

**DAMPAK PERCERAIAN TERHADAP PERKEMBANGAN KESEHATAN
MENTAL ANAK USIA DINI DI DESA SAPANANG
KECAMATAN KAJANG**



SKRIPSI

Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Meraih Gelar Sarjana Hukum (S.H)
pada Program Studi (Ahwal Syakhsiyah) pada Fakultas Agama Islam
Universitas Muhammadiyah Makassar

Oleh:

FANI PRANATA

NIM: 105261135820

**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA (AHWAL SYAKHSIYAH)
FAKULTAS AGAMA ISLAM UNIVERSITAS
MUHAMMADIYAH MAKASSAR
1445H-2023M**



**FAKULTAS AGAMA ISLAM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR**

Jl. Sultan Alauddin No. 259, Maraya Iga Lt. IV Telp. (0411) 866972 Fax 865 588 Makassar 90221



PENGESAHAN SKRIPSI

Skripsi saudara **Fani Pranata**, NIM. 105 26 11358 20 yang berjudul **"Dampak Perceraian terhadap Perkembangan Kesehatan Mental Anak Usia Dini di Desa Sapanang Kecamatan Kajang."** telah diujikan pada hari Selasa, 18 Rajab 1445 H/30 Januari 2024 M. dihadapan Tim Penguji dan dinyatakan telah dapat diterima dan disahkan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H.) pada Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Makassar.

18 Rajab 1445 H.
Makassar, _____
30 Januari 2024 M.

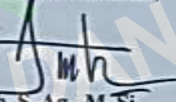
Dewan Penguji :

Ketua	: Dr. Amirah, S. Ag., M. Si.	
Sekretaris	: Dr. Muhammad Ali Bakri, S. Sos., M. Pd.	(.....)
Anggota	: Drs. H. Abd. Samad T., M. Pd.I.	(.....)
	: Dr. Rahmi Dewanti Palangkey, Lc., M.A.	(.....)
Pembimbing I	: Dr. Abbas Lc., M.A.	(.....)
Pembimbing II	: Ahmad Muntazar, Lc., S.H., M. Ag.	(.....)

Disahkan Oleh :

Dean FAKULTAS AGAMA ISLAM Unismuh Makassar,



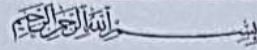

Dr. Amirah, S. Ag., M. Si.
NBM. 774 234



FAKULTAS AGAMA ISLAM

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR

Jl. Sultan Alauddin No. 259 Menara Iqra' Lt. IV Telp. (0411) 866972 Fax 865 588 Makassar 90221



BERITA ACARA MUNAQASYAH

Dekan Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Makassar telah Mengadakan Sidang Munaqasyah pada : Hari/Tanggal : Selasa, 18 Rajab 1445 H./30 Januari 2024 M., Tempat : Kampus Universitas Muhammadiyah Makassar, Jalan Sultan Alauddin No. 259 (Menara Iqra' Lantai 4) Makassar.

MEMUTUSKAN

Bahwa Saudara (i)

Nama : **Fani Pranata**

NIM : 105 26 11358 20

Judul Skripsi : Dampak Perceraian terhadap Perkembangan Kesehatan Mental Anak Usia Dini di Desa Sapanang Kecamatan Kajang.

Dinyatakan : **LULUS**

Ketua,

Dr. Amirah, S. Ag., M. Si.

NIDN. 0906077301

Sekretaris,

Dr. M. Ilham Muchtar, Lc., M.A.

NIDN. 0909107201

Dewan Penguji :

1. Dr. Amirah, S. Ag., M. Si.

2. Dr. Muhammad Ali Bakri, S. Sos., M. Pd.

3. Drs. H. Abd. Samad T., M. Pd.I.

4. Dr. Rahmi Dewanti Palangkey, Lc., M.A.

Disahkan Oleh :

Dekan FAI Unismuh Makassar,

Dr. Amirah, S. Ag., M. Si.

NBM. 774 234



**FAKULTAS AGAMA ISLAM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR**

Kantor: Jln. Sultan Alauddin No.259 Gedung Iqra Lt.IV telp. (0411)-866972-88159 Makassar 90222

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Fani Pranata

NIM : 105261135820

Jurusan : Hukum Keluarga (Ahwal Syakhshiyah)

Fakultas : Agama Islam

Menyatakan dengan sesungguhnya dan penuh kesadaran bahwa skripsi ini benar adalah karya penulis sendiri. Jika di kemudian hari terbukti bahwa skripsi ini merupakan duplikat, tiruan, plagiat, dibuat seluruh atau sebagiannya oleh orang lain, maka skripsi dan gelar kesarjanaan yang diperoleh karenanya batal demi hukum.

Makassar, 3 Rajab 1445 H
15 Januari 2024 M

Penulis

Fani Pranata
NIM: 105261135820

ABSTRAK

Fani pranata. Nim 105261135820. Judul skripsi : Dampak Perceraian Terhadap Perkembangan Kesehatan Mental Anak Usia Dini Di Dsa Sapanang, Kecamatan Kajang. Pembimbing I: Dr. Abbas., Lc., M.A. dan pembimbing II: Ahmad Muntazar, Lc., S.H M.Ag

Penelitian ini dilatar belakangi oleh Seorang anak yang dibesarkan dalam lingkungan keluarga yang harmonis dan agamis, dalam arti orang tuanya memberikan curahan kasih sayang, perhatian serta bimbingan dalam kehidupan berkeluarga, maka perkembangan kepribadian anak tersebut cenderung positif. Adapun anak yang di berkembang dalam lingkungan keluarga yang broken home, kurang harmonis, orang tua bersikap keras terhadap anak atau tidak memperhatikan nilai-nilai agama dalam keluarga, maka perkembangan kepribadiannya cenderung akan mengalami distorsi atau mengalami kelainan dalam penyesuaian dirinya. Maka dari itu tujuan penelitian ini adalah untuk mendiskripsikan dampak perceraian terhadap perkembangan kesehatan mental anak usia dini serta upaya mengatasi dampak perceraian terhadap Kesehatan mental anak di desa Sapanang, Kec. Kajang.

Subyek penelitian ini adalah masyarakat di Desa Sapanang, kec. Kajang. Pengumpulan data melalui observasi terstruktur dan wawancara mendalam dengan masyarakat Sapanang, dan beberapa anak usia dini untuk membandingkan data yang diperoleh. Analisis data dimulai dari reduksi data, penyajian data, dan verifikasi atau menarik kesimpulan.

Hasil dari penelitian ini adalah bahwa dampak perceraian terhadap Kesehatan mental anak usia dini, yaitu sering menangis, kecewa, sedih, stress, trauma dan depresi. Akibatnya selalu menyendiri dan tidak suka keramaian sehingga ia terkekang oleh lingkungannya. Maka dari itu upaya yang dilakukan, pertama; Upaya yang dilakukan pasangan untuk mempertahankan keluarga dengan cara memaafkan kesalahan pasangan yang telah selingkuh lewat media sosial dan berusaha memberikan kesempatan kepada pasangan agar kembali bersama berumahtangga. Kepercayaan yang diberikan menjadi pondasi untuk mempertahankan hubungan keluarga dan tetap menjalin keharmonisan dalam rumah tangga. Kedua; Upaya yang dilakukan keluarga atau orangtua untuk mendamaikan suami istri yang berkonflik, mencari solusi atas permasalahan yang mereka hadapi. Orangtua harus menjembatani agar anak tidak bercerai dan melakukan rujuk kembali. Selagi permasalahan yang dihadapi masih bisa ditolerir dan dimaafkan, ketiga; pemberian sosialisasi, pendampingan, penyuluhan, pembinaan, konsultasi tentang penguatan peran keluarga, keempat; Upaya yang dilakukan oleh pihak KUA adalah melakukan sosialisasi terhadap pencegahan perceraian dan dampaknya serta memberikan bimbingan pra nikah kepada calon mempelai pria dan wanita.

Kata Kunci: Perceraian, Kesehatan, Mental, Usia Dini

ABSTRACT

Fani pranata. NIM105261135 A child who is raised in a harmonious and religious family environment, in the sense that his parents provide an outpouring of love, attention and guidance in family life, then the child's personality development tends to be positive. As for children who develop in a family environment that is broken home, lacks harmony, parents are harsh towards children or do not pay attention to religious values in the family, then their personality development tends to be distorted or experience abnormalities in their adjustment. Therefore, the aim of this research is to describe the impact of divorce on the mental health development of early childhood and efforts to overcome the impact of divorce on children's mental health in Sapanang village, Kec. Awning. Looking at the aim of this research, the urgency of this research is expected to provide understanding to the entire community regarding early childhood development after divorce and efforts to deal with this. The subjects of this research were the people in Sapanang Village, sub-district. Awning. Data were collected through structured observation and in-depth interviews with the Sapanang community and several young children to compare the data obtained. Data analysis starts from data reduction, data presentation, and verification or drawing conclusions. The results of this research are the impact of divorce on the mental health of young children, namely frequent crying, disappointment, sadness, stress, trauma and depression. As a result, he is always alone and doesn't like crowds, so he is constrained by his environment. Therefore the efforts made, first; Efforts are made by couples to maintain the family by forgiving the mistakes of partners who have cheated on social media and trying to give partners the opportunity to return to marriage. The trust given becomes the foundation for maintaining family relationships and maintaining harmony in the household. Second; Efforts made by families or parents to reconcile husband and wife who are in conflict, to find solutions to the problems they face. Parents must provide bridges so that children do not divorce and reconcile. As long as the problems faced can still be tolerated and forgiven, thirdly; providing socialization, assistance, counseling, guidance, consultation regarding strengthening the role of the family, fourth; Efforts made by the KUA are to provide outreach on the prevention of divorce and its impacts as well as providing pre-marital guidance to prospective brides and grooms.

Keywords: Divorce, Health, Mental, Early Age

KATA PENGANTAR

Segala puji bagi Allah, yang maha mengetahui dan maha melihat hamba-hambanya. Alhamdulillah peneliti panjatkan kepada Allah swt. karena dengan rahmat dan karunia-Nyalah sehingga peneliti dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul " Dampak Perceraian Terhadap Perkembangan Kesehatan Mental Anak Usia Dini Di Desa Sapanang, Kecamatan Kajang. " ini sesuai dengan waktu yang ditentukan. Shalawat serta salam semoga terlimpahkan kepada Rasulullah Saw, yang senantiasa menjadi sumber inspirasi dan teladan terbaik untuk manusia sepanjang masa.

Tiada jalan tanpa rintangan, tiada puncak tanpa tanjakan, tiada kesuksesan tanpa perjuangan. Dengan kesungguhan dan keyakinan untuk terus melangkah, akhirnya sampai dititik akhir penyelesaian skripsi. Namun, semua tak lepas dari uluran tangan berbagai pihak lewat dukungan, arahan, bimbingan, serta bantuan moril dan materil.

Ucapan terima kasih tak terhingga peneliti haturkan kepada:

1. kupersembahkan karya sederhana ini kepada Suami penulis Ahmad Muntazar sekaligus Dosen pembimbing penulis, Ibunda Syamsidar, Ayahanda Ahar, serta seluruh keluarga yang telah memberikan kasih sayang, dukungan, doa dan cinta kasih yang tiada terhingga tidak mungkin dapat saya balas hanya dengan selembar kertas yang bertuliskan kata cinta dan persembahan. Semoga ini menjadi langkah awal bagiku untuk dapat membahagiakan kalian semua dan menjadi amal jariyah sebagai pemberat pahala di hari perhitungan nanti.

2. Dr. Abbas, LC., M.A selaku Dosen Pembimbing 1 dan Ustadz Ahmad Muntazar, Lc., S.H., M.Ag selaku Dosen Pembimbing II dalam penyusunan skripsi yang telah memberikan waktu, tenaga, dan pikirannya, serta arahan, kritik, dan sarannya.
3. Prof. Dr. H. Ambo Asse, M. Ag., selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Makassar beserta jajarannya serta wakil rektor I, II, III, dan IV.
4. Dr. Amirah Mawardi, M.Si, selaku Dekan Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Makassar beserta wakil dekan I, II, III, dan IV.
5. Hasan Bin Juhani, Le., M.S, selaku ketua program studi Hukum Keluarga (Ahwal Syakhshiyah) Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Makassar.
6. Ridwan Malik, S.H., M.H, selaku Sekretaris program study Hukum Keluarga (Ahwal Syakhshiyah) Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Makassar.
7. Seluruh dosen yang telah mendidik, membimbing, dan membekali berbagai pengetahuan kepada peneliti serta seluh staff di Jurusan Ahwal Syakhshiyah sehingga peneliti dapat menyelesaikan jenjang SI.
8. Kepala perpustakaan dan staf Universitas Muhammadiyah Makassar.
9. Seluruh sahabat-sahabat seperjuangan yang telah kebersamai, perjuangan penyelesaian skripsi ini sejak awal hingga akhir.

10. Semua pihak yang tidak dapat peneliti sebutkan satu per satu, yang ikut andil dalam memberikan bantuan, dukungan moril maupun materil dalam penyelesaian skripsi ini. Jazaakumullahu khaeral jazan.

Peneliti berharap skripsi ini dapat berguna bagi pembaca guna menambah pengetahuan dan wawasan keislaman. Peneliti juga menyadari bahwa dalam penyusunan skripsi ini masih jauh dari kata sempurna, oleh karena itu dengan segala kerendahan hati peneliti mengharapkan segala kritik dan saran demi kesempurnaan skripsi ini.

Makassar, 10 rajab 1445 H

22 Januari 2024 M

Peneliti

Fani Pranata

Nim: 105261135820

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL.....	i
HALAMAN PENGESAHAN.....	ii
HALAMAN MUNAQASYAH.....	iii
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN.....	iv
ABSTRAK.....	v
ABSTRACT.....	vi
KATA PENGANTAR.....	vii
DAFTAR ISI.....	x
BAB I.....	1
PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah.....	5
C. Tujuan Penelitian.....	5
D. Manfaat penelitian.....	6
BAB II.....	7
A. Perceraian.....	7
1. Pengertian Perceraian.....	7
2. Hukum Perceraian.....	8
3. Faktor-faktor Penyebab Terjadinya Perceraian.....	11
B. Kesehatan Mental.....	14
1. Emosi.....	15
2. Intelektual.....	15
3. Sosial.....	15
4. Fisik.....	16
5. Spiritual.....	16
C. Perkembangan Anak Usia Dini.....	16
BAB III.....	19
A. Metode Penelitian.....	19
1. Jenis penelitian.....	19

2. Pendekatan Penelitian.....	20
B. Lokasi dan Objek Penelitian	21
1. Lokasi Penelitian	21
2. Objek Penelitian	21
C. Fokus Penelitian	21
D. Deskripsi Fokus Penelitian	21
1. Dampak perceraian orang tua.....	22
2. Perkembangan kesehatan mental anak usia dini.	22
E. Sumber Data Penelitian.....	23
1. Data primer	23
2. Data sekunder	24
F. Instrumen Penelitian	24
G. Teknik Pengumpulan Data.....	25
1. Observasi	26
2. Interview (wawancara)	26
3. Dokumentasi.....	26
H. Teknik Pengolahan dan Analisis Data	27
1. Reduksi Data (Data Reduktion)	27
2. Penyajian Data (Data Display)	27
3. Penarikan Kesimpulan atau Conclusion Drawing/verification	27
BAB IV	29
A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian.....	29
1. Gambaran Umum Kecamatan Kajang	29
2. Gambaran Umum Desa Sapanang	37
B. Dampak perceraian terhadap kesehatan mental anak di Desa Sapanang Kecamatan Kajang.....	40
1. Selalu merasakan sedih, kecewa, dan sering menangis, sehingga suka menyendiri.....	41
2. Anak usia dini mengalami stress, depresi dan trauma.....	42
3. Anak cenderung akan melakukan perbuatan-perbuatan yang sifatnya negative.....	43
4. Pengembangan anak menurun dari segi prestasi.....	44
5. Anak akan membenci ayah dan ibunya.....	45

C. Upaya mengatasi dampak perceraian di Desa Sapanang Kecamatan Kajang	47
1. Upaya yang dilakukan oleh pasangan.	47
2. Upaya yang dilakukan orangtua.	49
3. Upaya yang dilakukan oleh masyarakat Sapanang.	50
4. Upaya yang dilakukan oleh KUA Kajang.	51
5. Upaya yang dilakukan oleh pemerintah desa Sapanang.	52
A. Kesimpulan.	54
B. Saran.	55
DAFTAR PUSTAKA	57

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pernikahan merupakan sunnatullah yang berlaku untuk umum dan berlaku pada semua makhluk-Nya baik manusia, hewan, maupun tumbuh-tumbuhan. Pernikahan juga merupakan cara yang dipilih Allah Swt untuk makhluknya dalam memperoleh keturunan atau berkembang biak. Karenanya menurut para sarjana Ilmu Alam mengatakan bahwa segala sesuatu terdiri dari dua pasangan. Misalnya, air yang kita minum (terdiri dari oksigen dan hidrogen), listrik ada positif dan negatifnya dan sebagainya.¹

Pernikahan adalah nikmat dari Allah Swt sekaligus sebagai tanda kebesaran Allah Swt, bagi makhluk-Nya yang dengannya diberikan kesenangan kepada hambanya. Pernikahan fitrah yang diciptakan Allah kepada makhluknya, oleh sebab itu, pernikahan menjadi ciri khas dan naluri bagi setiap makhluk. Dengan adanya pernikahan ini pula manusia dapat memenuhi hasrat dan kebutuhan biologisnya yang merupakan fitrah bagi setiap jiwa yang diciptakan.

Dalam perkawinan akan melahirkan banyak kebaikan yang merupakan ibadah seorang hamba kepada Allah Swt. Kebaikan-kebaikan yang tidak akan pernah bisa didapatkan kecuali dalam perkawinan. Pernikahan juga dianjurkan oleh Baginda Rasulullah saw. dan merupakan pelengkap separuh agama seorang mukmin. Sebagaimana disebutkan dalam hadits shahih:

¹Tihami, *fikih munakahat: Kajian Fikih Nikah Lengkap* (Cet II; Jakarta: Rajawali pers, 2010), h. 6.

يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ مَنْ اسْتَطَاعَ مِنْكُمُ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ، فَإِنَّهُ أَغْضُ لِلْبَصَرِ، وَأَحْصَنُ لِلْفَرْجِ، وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ فَإِنَّهُ لَهُ وَجَاءٌ

Artinya:

Hai sekalian pemuda, barangsiapa di antara kalian sudah memiliki kemampuan, segeralah menikah, karena menikah dapat menundukkan pandangan dan memelihara kemaluan. Dan barangsiapa yang belum sanggup menikah, berpuasalah, karena puasa akan menjadi benteng baginya. (HR al-Nasa'i).²

Sebagai seorang suami dan istri juga memiliki kewajiban untuk saling mencintai dan mengasihi terhadap anak karena suatu keharmonisan rumah tangga merupakan kebutuhan anak dalam mendidik dan membesarkannya.

Dengan demikian kita mengetahui bahwa dalam pernikahan bukan saja suatu tujuan dari suami/istri untuk bersatu, melainkan bertujuan untuk memperoleh keturunan. Sasarannya yaitu membentuk keluarga yang harmonis dan bahagia.³

Perkembangan dan pendidikan anak merupakan tanggung jawab besar terhadap orang tua sehingga di dalam keluarga dibutuhkan suasana hubungan yang harmonis antara orang tua dan anak, kerukunan di dalam rumah tangga sangat berpengaruh terhadap tumbuh kembangan dan pendidikan anak. Namun pada kenyataannya sudah menjadi kodrat manusia bahwa kebahagiaan, kesengsaraan, penderitaan, suka, duka, kerukunan, keharmonisan dan perselisihan merupakan peristiwa yang selalu datang silih berganti dalam kehidupan manusia. Jika antara suami dan istri dapat memenuhi hak dan

²Jalaluddina Al-Suyuti, *Sunan Nasa'i*, (Qahirah: Darussalam, 1999), h. 369.

³Departemen Agama RI, *Pedoman Pegawai Pencatat Nikah* (Jakarta: DEPAG RI, 2005), h. 87-88.

kewajibannya maka suatu rumah tangga akan tercipta tentram dan damai.

Pernikahan menanamkan pada seseorang beberapa akhlak yang mulia, termasuk tidak mementingkan diri sendiri mencintai sesama dan memiliki rasa tanggung jawab. Dan itulah yang ingin diciptakan oleh masing-masing pasangan agar saling memberikan kenyamanan, sehingga suami bekerja keras, mengerahkan segala daya dan tenaganya untuk mendapatkan kekuatan demi mendapatkan rezeki untuk istri dan anak-anaknya. Dan seorang istri tidak meninggalkan ketentraman (dalam rumahnya) kecuali ketentraman untuk suami dan anak-anaknya.⁴

Kerukunan dan keharmonisan rumah tangga sangat diperlukan dan dibutuhkan seorang anak untuk berkembang dan hidup menjadi lebih baik, hubungan yang harmonis antara orang tua dan anak sangat berpengaruh terhadap pertumbuhan dan perkembangan jiwa serta pendidikan. Hal ini tentunya sangat berdampak pada pembentukan karakter anak.⁵

Secara umum perceraian merupakan suatu keadaan yang tidak di inginkan oleh setiap pasangan menikah. Karena pada dasarnya pernikahan adalah sebuah usaha dari pasangan laki-laki dan perempuan untuk membentuk sebuah keluarga yang sakinah mawaddah warohmah.

Dalam rumah tangga tidak jarang terjadi keretakan dalam hubungan yang akhirnya berujung pada perceraian. Sebagaimana Allah swt berfirman dalam QS. al-Baqarah/2 ayat 231:

⁴Muhammad Ibrahim al-Hafnawi, *Al-Mausuah al-Fiqhiyah Al-Muyassarah fii zawaj wa talak*, (Cet. I; Mesir: Dar al-Faruq, 2018), h. 15.

⁵Dedy siswanto, *Anak di Persimpangan perceraian*, (Cet I; Surabaya : Airlangga University press, 2020), h. 26.

وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ سَرِّحُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ ۚ

Terjemahannya:

Apabila kamu menceraikan istri(-mu), hingga (hampir) berakhir masa idahnya,) tahanlah (rujuk) mereka dengan cara yang patut atau ceraikanlah mereka dengan cara yang patut (pula).⁶

Perceraian orang tua yang dirasakan oleh anak akan menciptakan emosi yang negatif, karena pada umumnya anak belum dapat mengontrol emosinya dengan baik. Sebagian besar anak dalam bertingkah laku sangat di kuasai oleh emosinya. Berbeda halnya dengan anak yang merasakan keluarga utuh.

Seorang anak yang dibesarkan dalam lingkungan keluarga yang harmonis dan agamis, dalam arti orang tuanya memberikan curahan kasih sayang, perhatian serta bimbingan dalam kehidupan berkeluarga, maka perkembangan kepribadian anak tersebut cenderung positif. Adapun anak yang di berkembang dalam lingkungan keluarga yang broken home, kurang harmonis, orang tua bersikap keras terhadap anak atau tidak memperhatikan nilai-nilai agama dalam keluarga, maka perkembangan kepribadiaannya cenderung akan mengalami distorsi atau mengalami kelainan dalam penyesuaian dirinya.⁷

Hal tersebut dapat dipahami betapa pentingnya peran orang tua di masa pertumbuhan dan perkembangan emosi anak-anaknya. Kehadiran orangtua dibutuhkan dalam mendidik serta melatih emosi setiap anak-anaknya. Orang tua berperan aktif dan penuh makna dalam melatih anak mereka mengenai

⁶Kementrian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya* (Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf al-qur'an, 2019) h. 37.

⁷Syamsu Yusuf, *Psikologi Perkembangan Anak dan Remaja* (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2009), h. 128.

keterampilan manusiawi yang paling penting seperti memahami dan mengatasi perasaan yang merisaukan, mengendalikan dorongan hati dan berempati. Untuk itu lah gunanya perasaan-perasaan mulia yang diberikan Allah kepada hamba-Nya, terutama bagi mereka yang memiliki status sebagai orang tua. Hati orang tua ialah perasaan mengasihi, menyanyangi yang menjadi kebutuhan dasar terhadap anak-anaknya.

Dari permasalahan-permasalahan atau problematika yang sering terjadi dalam sebuah rumah tangga seperti perceraian, maka penulis termotivasi untuk melakukan penelitian yang berjudul “Dampak Perceraian Terhadap Perkembangan Kesehatan Mental Anak Usia Dini di Desa Sapanang Kecamatan Kajang.”

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah maka masalah dalam penelitian ini yaitu:

1. Bagaimana dampak perceraian terhadap perkembangan kesehatan mental anak usia dini di Desa Sapanang Kecamatan Kajang ?
2. Bagaimana upaya mengatasi dampak perceraian di Desa Sapanang Kecamatan Kajang ?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan yang ingin dicapai berdasarkan hasil yang di tinjau dari rumusan masalah dalam penulisan ini adalah:

1. Untuk mengetahui dampak perceraian terhadap perkembangan kesehatan mental anak usia dini di Desa Sapanang Kecamatan Kajang

2. Untuk mengetahui Bagaimana upaya mengatasi dampak perceraian di Desa Sapanang Kecamatan Kajang

D. Manfaat penelitian

1. Secara Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi pemikiran mengenai dampak perceraian terhadap perkembangan anak usia dini sekaligus menambah khasanah intelektual dalam pengembangan ilmu pengetahuan.

2. Secara Praktis

a. Bagi Penulis.

Sebagai bahan acuan untuk menambah khasanah keilmuan yang berkaitan dengan perceraian, khususnya terhadap perkembangan anak pasca perceraian dan memenuhi persyaratan untuk menyelesaikan S1.

b. Bagi Masyarakat.

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman kepada seluruh masyarakat terhadap perkembangan anak usia dini pasca perceraian.

c. Bagi Penulis Selanjutnya.

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan solusi bagi yang hendak melakukan perceraian agar mempertimbangkan dampak dari akibat perceraian dan bagi yang sudah melakukan perceraian agar dapat mengetahui dampak dari perceraian yang berpengaruh terhadap perkembangan dan pendidikan anak.

BAB II

TINJAUAN TEORITIS

A. Perceraian

1. Pengertian Perceraian

Perceraian dalam istilah fiqih disebut “talak” mempunyai arti yang umum, ialah segala macam bentuk perceraian, baik yang dijatuhkan oleh suami, yang ditetapkan oleh hakim maupun perceraian yang jatuh dengan sendirinya atau perceraian karena meninggalnya suami atau istri, selain itu kata talak mempunyai arti khusus yaitu “perceraian yang dijatuhkan oleh pihak suami. Perceraian berakibat hukum putusnya perkawinan Abdul Ghofur Anshoro menjelaskan bahwa putusnya perkawinan berarti berakhirnya hubungan suami istri.⁸

حَدَّثَنَا كَثِيرٌ بْنُ عُبَيْدٍ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ خَالِدٍ عَنْ مُعْرِفٍ بْنِ وَاصِلٍ عَنْ مُحَارِبِ بْنِ دِنَارٍ عَنْ ابْنِ عُمَرَ
عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ أَبْعَضُ الْحَلَالِ إِلَى اللَّهِ تَعَالَى الطَّلَاقُ

Artinya:

“Telah menceritakan kepada kami Katsir bin 'Ubaid, telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Khalid dari Mu'arrif bin Washil dari Muharib bin Ditsar dari Ibnu Abbas dari Nabi shallallahu 'alaihi wasallam beliau bersabda: Perkara halal yang paling Allah benci adalah perceraian”. (HR. Abu Daud)⁹

Perceraian yang terjadi pada pasangan suami istri, akan selalu berdampak buruk pada anak, meskipun dalam kasus tertentu perceraian dianggap alternatif

⁸Muhammad Syaifuddin, *Hukum perceraian, Edisi I*, (Cet. II; Jakarta: Sinar Grafik, 2014) h. 17.

⁹ Sunan Abu Daud/Abu Daud Sulaiman bin Asyas Assubhastani, *Kitab Talak*, (Libanon; Darul Kutub Ilmiyah Bairut, 1996) h. 120.

terbaik dari pada membiarkan anak tinggal dalam keluarga dengan kehidupan pernikahan yang buruk.

Perceraian dalam hukum Islam disebut dengan thalaq artinya melepaskan atau meninggalkan. Cerai adalah kata yang paling dibenci meskipun tidak haram dalam pandangan Islam. perceraian dalam pandangan Islam adalah melepaskan atau meninggalkan suami atau istri dan tidak haram dalam pandangan Islam, tetapi hal tersebut sangat dibenci Allah.¹⁰ Seperti yang dijelaskan dalam QS. al-Baqarah/2: 227

وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Terjemahnya:

“Jika mereka berketetapan hati untuk bercerai, sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui”.¹¹

2. Hukum Perceraian

Pada dasarnya tidak ditemukan ayat didalam al-Qur'an yang menyuruh atau melarang perceraian. Namun terdapat beberapa ayat al-Qur'an yang menjelaskan talak tetapi isinya hanya mengatur bahwa bila talak terjadi, seharusnya hal itu dilakukan sewaktu istri berada dalam keadaan yang siap untuk memasuki masa iddah, seperti yang dijelaskan dalam firman Allah QS. al-Talaq/65:1

يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعَدَّتِهِنَّ وَأَحْصُوا الْعِدَّةَ ۚ

¹⁰Dedi Supriyadi, *Fiqh Munakahat Perbandingan*, (Bandung: CV Pustaka Setia) h. 243.

¹¹Kementrian Agama RI, *al-Qur'an dan Terjemahnya* (Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf al-qur'an, 2019) h. 36.

Terjemahnya :

“Wahai Nabi, apabila kamu menceraikan istri-istimu, hendaklah kamu ceraikan mereka pada waktu mereka dapat (menghadapi) idahnya (yang wajar), dan hitunglah waktu idah itu”.¹²

Demikian pula ayat dalam bentuk melarang seperti firman Allah swt QS.

al-Baqarah/2: 232

وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا تَعْصُمُوهُنَّ أَنْ يَنْكِحْنَ أَزْوَاجَهُنَّ

Terjemahnya :

“Apabila kamu mentalak istrimu dan sampai masa iddahnya, maka janganlah kamu menghalangi bila dia (ingin) nikah dengan suami yang lain”.¹³

Meski tidak ada ayat al-Qur’an menyuruh atau melarang melakukan talak, namun talak termasuk perbuatan yang tidak disenangi Nabi, hal ini disebutkan dalam hadis dari Ibnu Umar ra. Nabi SAW bersabda:

مَا أَحَلَّ اللَّهُ شَيْئًا أَبْعَضَ إِلَيْهِ مِنَ الطَّلَاقِ

Artinya :

“Tidak ada sesuatupun yang dihalkan oleh Allah tetapi paling dibenci-Nya selain talak”. (HR. Abu Daud).¹⁴

Hadis di atas dapat dipahami bahwa perceraian itu hukum asalnya adalah makruh. Walaupun hukumnya makruh, namun jika melihat keadaan dan

¹² Kementerian Agama RI, *al-Qur’an dan Terjemahnya* (Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf al-qur’an, 2019) h. 558

¹³ Kementerian Agama RI, *Al-Qur’an dan Terjemahnya* (Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf al-qur’an, 2019) h. 37

¹⁴ Abu Dawud Sulaiman bin al-ash’ath azdi al-Sajastani, *Sunan Abi Dawud Jus 3*, (Beirut; Dar al-Risalah al-Alamiyah), h. 504

situasi tertentu, maka hukum talak menurut ulama sebagai berikut:

a. Nadab atau Sunnah.

yaitu dalam keadaan rumah tangga sudah tidak dapat dilanjutkan dan seandainya dipertahankan juga kemudharatan yang lebih banyak akan timbul.

b. Mubah atau Boleh

dilakukan bila memang perlu terjadi perceraian dan tidak ada pihak-pihak yang dirugikan dengan perceraian itu sedangkan manfaatnya juga ada.

c. Wajib

yaitu perceraian yang mesti dilakukan oleh hakim terhadap seseorang yang telah bersumpah untuk tidak menggauli istrinya sampai masa tertentu, sedangkan ia tidak mau pula membayar kafarat sumpah agar ia dapat bergaul dengan istrinya. Tindakan itu akan memudharatkan istrinya.

d. Haram

jika talak itu dilakukan tanpa alasan yang syar'i. Misalnya menceraikan istri ketika sedang haid/nifas atau suci yang dalam masa itu ia telah digauli, menceraikan ketika suami sedang sakit yang bertujuan menghalangi istrinya daripada menuntut harta warisan, atau menceraikan istrinya dengan talak tiga sekaligus atau talak satu tetapi disebut berulang kali.¹⁵

¹⁵ M. Ilham Mukhtar, dkk, *Pengantar Hukum Perkawinan Islam Indonesia*, (Jambi; PT. Sonpedia Publishing Indonesia, 2023), h.103-104.

3. Faktor-faktor Penyebab Terjadinya Perceraian

Setiap pasangan menginginkan keutuhan dalam membangun rumah tangga. Namun realitas menunjukkan angka perceraian kian meningkat. Adanya tekanan sosial di masyarakat (social pressure) bahwa bercerai bukan merupakan hal yang tabu atau aib di masyarakat, bercerai sudah menjadi hal yang biasa. Banyaknya pertikaian dalam masalah rumah tangga dan meningkatnya jumlah perceraian merupakan problem sosial terbesar di abad ini. Perceraian adalah sesuatu yang darurat untuk menjadi jalan keluar bagi berbagai persoalan keluarga.¹⁶

Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi terjadinya angka perceraian yaitu:

a. Faktor Ekonomi dan Keuangan

Masalah ekonomi dan keuangan termasuk penyebab utama penyebab perceraian di Indonesia. Masalah ekonomi dan keuangan ini antara lain suami yang tidak memberi atau kurang memberi nafkah kepada istri dan anaknya atau tidak adanya kerjasama yang baik dalam mengatur keuangan, sehingga sering menimbulkan pertengkaran antara pasangan suami istri, apalagi sebagian besar suami dan istri dalam keluarga dewasa ini sama-sama bekerja mencari nafkah. Tidak bisa dipungkiri kalau faktor ekonomi tidak bisa dianggap remeh. Bayangkan apa yang akan terjadi seandainya rumah tangga tidak didukung oleh topangan ekonomi yang memadai. Mengatur ekonomi secara benar juga akan memberi perasaan aman dan bahagia dalam keluarga.

Masalah keuangan sering memicu persengketaan dalam kehidupan perkawinan. Pasangan yang berpenghasilan kurang memadai cenderung mengalami banyak masalah akibat keterbatasan keuangan. Berarti selama ini pengelolaan keuangan keluarga tidak baik, terlalu boros, atau penghasilan kurang memadai sampai tak ada.¹⁷

b. Perselingkuhan

Faktor perselingkuhan termasuk salah satu faktor yang dapat menjadikan rusaknya hubungan perkawinan atau perceraian. Landasan perselingkuhan biasa dilandasi oleh hawa nafsu, baik dari pihak suami maupun pihak istri, yang mendasari timbulnya hawa nafsu tersebut biasanya dikarenakan oleh ketidakpuasan terhadap pasangan. Ketidakpuasan terhadap pasangan ini didasari karena kurangnya rasa syukur terhadap apa yang telah dimiliki. Sehingga selalu mencari-cari yang lebih dari suami ataupun istrinya, misalnya melihat dari kondisi fisik. Jika ada pasangan yang tidak mampu memuaskan pasangan dari kondisi yang kurang baik maka ada kemungkinan pasangannya akan berselingkuh dengan orang yang kondisi fisiknya yang lebih baik daripada pasangannya. Faktor lain disebabkan oleh pelayanan, yakni pelayanan seks dan pelayanan sehari-hari.¹⁸

c. Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT)

Permasalahan dalam rumah tangga yang sulit diselesaikan karena melibatkan perasaan cinta, tidak mau kehilangan, rasa malu, tidak ingin

¹⁷Ira Puspitorini, *stop perceraian selamatkan perkawinan*, (cet I; Yogyakarta: New Diglossia, 2014), h. 5.

¹⁸Abdul Aziz Ahmad, *All About Selingkuh: Problematika dan Jalan Keluarnya*, (Bandung: Pustaka Hidayat, 2009), h. 85.

diketahui orang lain, menganggap masalah tersebut sebagai masalah tersebut sebagai masalah internal dan aib keluarga. Menjadi memilukan karena orang yang kita cintai adalah orang yang menyakiti.¹⁹ Penyebab kemungkinan terjadinya perceraian adalah adanya kekerasan dalam rumah tangga yang sering dilakukan dalam bentuk tindakan kekerasan seperti kekerasan fisik atau ancaman kekerasan yang dilakukan dengan atau tanpa alat. Perbuatan tersebut dapat menimpa siapa saja, baik laki-laki maupun perempuan, kecil maupun dewasa. Korban KDRT akan mengalami penderitaan atau kerugian yang sangat beragam seperti materil, fisik maupun psikis.²⁰

d. Kurangnya pemahaman agama

Belakangan ini banyak dilihat suasana rumah tangga yang tegang tidak menentu, yang disebabkan oleh kecurigaan antara suami/istri. Mungkin karena persoalan suami yang sering pulang malam dengan alasan lembur karena pekerjaan banyak, ataupun sang istri yang terlalu sibuk dengan kegiatan arisan sehingga melupakan kewajibannya sebagai ibu rumah tangga. Sehingga dengan adanya aktivitas di luar rumah yang melebihi batas kewajaran, sering kali menimbulkan kecurigaan antara kedua belah pihak. Jika saja kepala keluarga maupun ibu rumah tangga memiliki pengetahuan tentang agama, maka mereka akan memahami fungsinya masing-masing, seperti bapak akan pulang kerumah jika waktunya harus pulang, begitu juga ibu akan selalu memperhatikan keadaan rumah tangganya. Bisanya orang yang mengerti dan rajin

¹⁹Ira puspitorini, *stop perceraian selamatkan perkawinan*, h. 167.

²⁰Soeroso, Moerti Hadiati, *Kekerasan dalam Rumah Tangga dalam Perspektif Yuridis Viktimologis*, (Jakarta: Sinar Grafik, 2010), h. 1.

melaksanakan ajaran agama dalam hidupnya, moralnya dapat dipertanggung jawabkan, sebaliknya jika orang yang akhlaknya merosot, biasanya keyakinannya terhadap agama kurang atau tidak ada sama sekali.²¹

B. Kesehatan Mental

Ditinjau dari etimologi, kata “mental” berasal dari kata latin, yaitu “mens” atau “mentis” artinya roh, sukma, jiwa, atau nyawa. Didalam bahasa Yunani kesehatan terkandung dalam kata hygiene, yang berarti ilmu kesehatan. Maka kesehatan mental merupakan bagian dari hygiene mental (ilmu kesehatan mental).²²

Perceraian dapat meningkatkan resiko masalah kesehatan mental pada anak-anak dan remaja. Tanpa memandang usia, jenis kelamin dan budaya, anak-anak dari orang tua yang bercerai pasti akan mengalami peningkatan masalah psikologis.

Jadi, kesehatan mental adalah terhindarnya seseorang dari gangguan jiwa atau penyakit jiwa agar terwujudnya sikap yang saling berinteraksi dengan diri sendiri maupun lingkungannya agar tercipta hidup yang bermakna bahagia di dunia dan di akhirat.²³

Kesehatan mental anak tidak hanya diartikan sebagai kondisi mental anak yang tidak mengalami penyakit mental, namun juga mencakup kemampuan untuk berpikir secara jernih, mengendalikan emosi, dan bersosialisasi dengan anak seusianya. Anak yang memiliki kesehatan mental yang baik akan memiliki

²¹Daradjat, *Ilmu Jiwa Agama*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1991), h. 30.

²²Yusuk Burhanuddin, *Kesehatan Mental* (Bandung; Pustaka Setia, 1999). H. 9.

²³ Mulyadi, *Islam dan Kesehatan Mental* (Jakarta Kalam Mulia, 2017), h. 14.

beberapa karakter positif, misalnya dapat beradaptasi dengan keadaan, menghadapi stres, menjaga hubungan baik dan bangkit dari keadaan sulit. Sebaliknya, kesehatan mental yang kurang baik pada masa anak-anak dapat menyebabkan gangguan perilaku yang lebih serius akibat ketidakseimbangan mental dan emosional, serta kehidupan sosial anak yang kurang baik.

Menurut ilmu kedokteran, kesehatan mental merupakan suatu kondisi yang memungkinkan perkembangan emosi, intelektual, sosial, fisik dan spiritual yang optimal dari seseorang dan perkembangan itu berjalan dengan keadaan individu tersebut. Berikut kesehatan mental dari berbagai aspek:

1. Emosi.

Kesehatan emosional ditandai dengan kenyamanan dan penerimaan perasaan seseorang pada kondisi mental, situasi dan keadaan yang beragam. Emosi yang sehat perlu pengendalian pikiran, perasaan dan perilaku, baik positif maupun negatif. Salah satu cara untuk memastikan bahwa kesehatan emosional sehat adalah dengan mengendalikan pikiran dan kemampuan dalam membuat keputusan dari perasaan, pikiran dan perilaku.

2. Intelektual.

Kesehatan intelektual adalah dimana seseorang mampu mengendalikan kecerdasannya untuk berfikir baik maupun buruk.

3. Sosial.

Kesehatan sosial ialah apabila seseorang mampu berhubungan dengan orang lain atau kelompok lain secara baik, tanpa membedakan ras, politik, suku, agama atau kepercayaan, status sosial, ekonomi, politik, dan sebagainya. Seperti

sholat dapat melatih disiplin waktu, mencegah sifat kesombongan, dan hidup berlebihan serta saling toleransi dan menghargai orang lain.

4. Fisik.

Kesehatan fisik ialah apabila seseorang tidak merasa dan mengeluh sakit atau tidak adanya keluhan dan secara objektif tidak tampak sakit. Semua fungsi organ tubuh berfungsi normal atau tidak mengalami gangguan. Setiap orang yang mentalnya sehat cenderung memiliki badan yang sehat. Karena itu, setiap orang hendaknya berusaha semaksimal mungkin agar mentalnya selalu sehat. Penyakit-penyakit lain akibat terganggu perasaan dan pikiran menyebabkan terganggunya kesehatan mental pada seseorang.

5. Spiritual.

Sehat secara spiritual adalah seseorang yang memiliki suatu kondisi ketenangan jiwa, secara rohani sehat karena pikiran yang jernih, tidak melakukan atau bertindak hal-hal yang di luar batas kewajaran sehingga berpikir rasional.²⁴

C. Perkembangan Anak Usia Dini

Perkembangan merupakan perubahan mental yang berlangsung secara bertahap dan dalam waktu tertentu, dari kemampuan yang sederhana jadi kemampuan yang sulit, misalnya kecerdasan sikap dan tingkah laku.²⁵

Anak usia dini merupakan periode awal yang paling penting dan mendasar sepanjang rentang pertumbuhan serta perkembangan kehidupan manusia. Masa ini ditandai oleh berbagai periode penting yang fundamental dalam kehidupan anak yang selanjutnya sampai keperiode akhir perkembangannya. Masa anak usia dini

²⁴ Yusak Burhanuddin, *Kesehatan Mental* (Bandung: CV Pustaka Setia, 1999), h.30.

²⁵ Ahmad Susanto, *perkembangan anak usia dini*, (cet. III ; Jakarta : kencana, 2012), h. 21.

sering juga disebut dengan istilah “golden age” atau masa emas. Pada masa ini hampir seluruh potensi anak mengalami masa peka untuk tumbuh dan berkembang secara cepat dan hebat. Namun di sisi lain anak usia dini berada pada masa kritis, atau masa keemasan anak tidak dapat diulang kembali pada masa-masa berikutnya. Jika potensi-potensinya tidak distimulasi secara optimal dan maksimal pada usia dini tersebut.²⁶

Pada usia anak 0-2 tahun, disebut sebagai masa awal kehidupan anak. Anak tidak memahami konsep perceraian dengan baik dan benar karena kemampuan kognitif yang masih sangat terbatas. Namun perubahan akibat yang dialami pada anak usia 0-2 tahun adalah tidak dapat tinggal bersama dengan kedua orang tua kandungnya. Dan pada anak usia ini akan membutuhkan kontak fisik dan psikis pada kedua orang tua atau dewasa sekitarnya untuk membangun kedekatan. Kedekatan antara anak dan orang tua akan menjadi dasar dalam membentuk kepercayaan diri anak bahwa anak merasa berharga, diinginkan dan dicintai. Ketika adanya perpisahan atau perceraian, anak akan kehilangan kontak interaksi harian dari salah satu orang tuanya. Hal ini menjadi permasalahan bila kedua orang tua tidak dapat bekerja sama maka anak akan kehilangan kelekatan dan memunculkan perasaan ketidakpercayaan pada diri sendiri.²⁷

Pada anak usia 2-5 tahun, anak mulai menyadari ketiadaan sosok salah satu orang tua mereka (ayah/ibu). Pada masa ini kebutuhan akan perhatian, rasa kasih sayang sangat tinggi. Permasalahan yang mungkin timbul adalah kasih

²⁶Dadan Suryana, *Hakikat Anak Usia Dini* (Cet I; Jakarta: Kencana, 2016), h. 3.

²⁷Srinahyanti. (2018), Pengaruh Perceraian Pada Anak Usia Dini, *Jurnal Keluarga Sehat Sejahtera*, Volume 16, No. 32, h. 6.

sayang yang tidak penuh dari kedua orang tua yang kemudian dapat mengakibatkan emosi negatif pada anak, yang berlebihan seperti rasa rendah diri, kecewa, marah dan sikap agresif.

Selain perilaku agresif akan muncul perasaan cemas dan rasa bersalah, banyak anak merasa bahwa merekalah penyebab konflik kedua orang tua mereka sehingga terjadi perpisahan pada keduanya sehingga dalam diri mereka timbul perasaan bersalah. Rasa bersalah yang dirasakan anak dapat berkembang menjadi kebencian pada dirinya sendiri dan ketakutan terhadap tindakannya sendiri dan orang lain. Bila orang tua tidak memberikan penjelasan yang tepat dan dapat dimengerti anak mengenai alasan perpisahan mereka maka emosi negatif tersebut akan mempengaruhi kehidupan sosial anak dimasa yang akan datang dalam bentuk perilaku destruktif. Perilaku destruktif ini merupakan tindakan menghancurkan, merusak dan memusnahkan, dapat dikatakan sebagai tindakan yang merugikan dirinya dan orang lain.²⁸

Kasus perceraian merupakan malapetaka bagi anak tidak akan dapat lagi menikmati kasih sayang orang tua secara bersamaan yang sangat penting bagi pertumbuhan mentalnya, tidak jarang hancurnya rumah tangga mengakibatkan terlantarnya pengasuhan anak. Itulah sebabnya dalam Islam perceraian harus di hindari bahkan perceraian juga perbuatan yang paling di benci Allah swt.

²⁸Srinahyanti. (2018). Pengaruh Perceraian Pada Anak Usia Dini, *Jurnal keluarga sehat sejahtera*, Volume 16, No.32, h. 58.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Metode Penelitian

1. Jenis penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (field research) yaitu penelitian yang objeknya mengenai gejala-gejala atau peristiwa-peristiwa yang terjadi pada kelompok masyarakat. Sehingga penelitian ini juga bisa disebut penelitian kasus atau study kasus (case study) dengan pendekatan deskriptif kualitatif.²⁹

Penelitian kualitatif adalah penelitian yang mencoba memahami fenomena dalam seting dan konteks naturalnya (bukan di dalam laboratorium) di mana peneliti tidak berusaha untuk memanipulasi fenomena yang diamati.³⁰

Penelitian kualitatif mengkaji perspektif partisipan dengan strategi-strategi yang bersifat interaktif dan fleksibel. Penelitian kualitatif ditujukan untuk memahami fenomena-fenomena sosial dari sudut pandang partisipan. Dengan demikian pengertian penelitian kualitatif adalah penelitian yang digunakan untuk meneliti pada kondisi objek alamiah dimana peneliti merupakan instrumen kunci.³¹

Berdasarkan beberapa uraian pengertian diatas tentang penelitian kualitatif dapat kita simpulkan bahwa dalam penelitian ini dimaksudkan untuk menggali

²⁹Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, (Cet. XV; Jakarta: Rineka Cipta, 2013), h. 121.

³⁰Samiaji Sarosa, *penelitian Kualitatif*, (Jakarta: Indeks, 2012), h. 7.

³¹Rijal Arifin, *Mengenal Jenis Dan Tekhnik Penelitian*, (Jakarta: Erlangga, 2001), h. 288.

suatu fakta, lalu memberikan penjelasan terkait berbagai realita yang ditemukan. Oleh karena itu, peneliti harus langsung melakukan pengamatan terhadap peristiwa-peristiwa di lapangan yang berhubungan dengan bagaimana dampak perceraian orang tua terhadap perkembangan anak usia dini.

2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian dalam penelitian ini diarahkan kepada pengungkapan pola pikir yang digunakan penulis dalam menganalisis sarannya atau ungkapan lain. Pendekatan adalah disiplin ilmu yang dijadikan acuan dalam menganalisis objek yang diteliti sesuai dengan logika ilmu tersebut. Pendekatan penelitian biasanya disesuaikan dengan profesi peneliti namun tidak menutup kemungkinan jika peneliti ingin menggunakan multi disipliner. Oleh karena itu karena permasalahan yang akan di kaji penulis adalah bagaimana dampak perceraian orang tua terhadap perkembangan anak usia dini, maka pendekatan yang akan digunakan adalah:

a. Pendekatan historis

Pendekatan sejarah/historis adalah suatu ilmu yang mana di dalamnya membahas peristiwa dengan memperhatikan tempat, waktu, objek, latar belakang, dan pelaku peristiwa tersebut. Menurut ilmu ini segala peristiwa dapat di ketahui dengan melihat atau mengamati kapan peristiwa itu terjadi, dimana, apa sebabnya, dan siapa yang terlihat di dalam peristiwa tersebut.

b. Pendekatan Psikologis

Memahami kondisi-kondisi anak berdasarkan tingkat perkembangan

dan pengaruh eksternal yang dapat menciptakan keguncangan pada dirinya.

c. Pendekatan Teologis Normatif

Dalam hal ini, peneliti memandang bahwa ajaran agama sebagai dasar pembinaan mental anak dan tatanan kehidupan yang paripurna, harus dijadikan barometer dalam menilai berbagai persoalan.

B. Lokasi dan Objek Penelitian

1. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian adalah Dengan pertimbangan satu dan lain hal penulis memilih lokasi penelitian di kecamatan kajang, kabupaten bulukumba. Karena merupakan tempat dan pelaku kegiatan yang terdapat dalam masalah yang sedang di teliti.

2. Objek Penelitian

Objek penelitian ini adalah perkembangan anak usia dini yang terdampak akibat perceraian kedua orangtuanya.

C. Fokus Penelitian

Fokus penelitian ini adalah mengenai dampak perceraian terhadap perkembangan kesehatan mental anak usia dini . adapun fokus penelitian ini sebagai berikut:

D. Deskripsi Fokus Penelitian

Fokus penelitian dalam penelitian kualitatif ini adalah masalah yang bersumber pada pengalaman peneliti atau pengetahuan yang diperoleh melalui keputusan ilmiah maupun keputusan lainnya. Adapun fokus penelitian dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Dampak perceraian orang tua.

Perceraian merupakan suatu hal yang sangat menyedihkan bagi setiap pasangan yang harus mengalaminya. Ini sangat tidak mudah dijalani, apalagi pasangan ini sudah memiliki anak. Selain bisa berdampak pada diri sendiri dan pasangan, juga bisa dirasakan oleh anak. Berikut beberapa dampak perceraian orang tua terhadap anak:

- a. Merasa marah
- b. Menarik diri dari lingkungan sosial
- c. Prestasi akademik menurun
- d. Rasa cemas akibat perpisahan
- e. Penurunan kemampuan anak
- f. Perubahan pola makan dan tidur
- g. Memihak salah satu orang tua
- h. Depresi
- i. Gangguan perilaku
- j. Kesulitan menjalin hubungan
- k. Menjadi lebih posesif
- l. Sulit percaya dengan orang lain
2. Perkembangan kesehatan mental anak usia dini.

Perkembangan anak usia dini menjadi modal orang tua untuk menyiapkan berbagai stimulasi, pendekatan, strategi, metode, rencana, media atau alat permainan edukatif, yang dibutuhkan untuk membantu anak berkembang pada

semua aspek perkembangannya sesuai kebutuhan anak pada setiap tahapan usianya

E. Sumber Data Penelitian

Penetapan informan yang akan membantu dalam memperoleh data dilapangan; peneliti selanjutnya menetapkan secara purposive. Peneliti dalam hal ini menetapkan informan berdasarkan pertimbangan kemampuan mereka dalam memberikan informasi yang akurat dan didukung oleh pengetahuan umum terhadap peran dan kontribusi mereka terhadap penelitian yang peneliti lakukan. Sebagaimana diungkapkan oleh Sugiyono, purposive adalah teknik pengambilan data dengan pertimbangan tertentu.³² Hal mendasar yang menjadi pertimbangan peneliti dalam menetapkan informan adalah pemahaman mereka terkait dengan fokus yang peneliti bahasa serta kesediaan mereka untuk memberikan informasi yang akurat.

Data yang digunakan oleh peneliti dalam penelitian ini dapat diklasifikasikan menjadi dua jenis yaitu:

1. Data primer

Yaitu pengumpulan data yang secara langsung pada lokasi penelitian atau objek yang diteliti atau data yang diperoleh. Menurut Saifuddin Aswar data primer adalah jenis data yang diperoleh langsung dari objek penelitian sebagai bahan informasi yang dicari.³³ Data primer ini dapat ditemukan atau diperoleh dari

³²Sugiyono, *Metodologi Penelitian Pendidikan: Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D* (Cet. I; Bandung: Alfabeta, 2011), h. 30.

³³Saifuddin Aswar, *Metedologi Penelitian*, (yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1998), h. 91.

informan, misalnya ketua adat, kepala desa, dan masyarakat kajang atau tokoh-tokoh tertentu.

2. Data sekunder

Data sekunder yaitu data yang diperoleh untuk mendukung data primer.

Sumber data ini dibagi menjadi dua yaitu:

- a. kajian kepustakaan konseptual yaitu kajian terhadap artikel-artikel atau buku-buku yang ditulis oleh para ahli yang ada hubungannya dengan pembahasan judul penelitian ini. Data sekunder yang digunakan ini diantaranya studi kepustakaan dengan mengumpulkan data dan mempelajari dengan mengutip teori dan konsep dari sejumlah literatur buku, jurnal, majalah, atau karya tulis lainnya.
- b. kajian kepustakaan dari hasil penelitian terdahulu atau penelusuran hasil penelitian terdahulu yang ada kaitannya dengan pembahasan atau masalah dalam penelitian ini., baik yang diterbitkan maupun yang tidak diterbitkan dalam bentuk buku atau majalah ilmiah beserta dokumen-dokumen maupun data-data yang terkait dengan penelitian tersebut.

F. Instrumen Penelitian

Instrumen penelitian adalah alat atau fasilitas yang digunakan oleh peneliti dalam mengumpulkan data agar pekerjaannya lebih mudah dan hasilnya lebih baik, dalam arti lebih cermat, lengkap, dan sistematis sehingga lebih mudah diolah. Instrumen dapat juga diartikan sebagai alat bantu yang digunakan oleh peneliti untuk memperoleh hasil penelitian. Instrumen kunci dalam penelitian ini adalah peneliti sendiri. Setelah jelas data yang diteliti, digunakan panduan

observasi (observation sheet atau observation schedule), dan pedoman wawancara (interview guide).³⁴Berdasarkan beberapa penjelasan tersebut diatas, maka peneliti menetapkan beberapa instrumen yang akan memudahkan dalam melakukan penelitian yaitu:

1. Pedoman wawancara yaitu alat berupa catatan-catatan pertanyaan yang digunakan dalam mengumpulkan data.
2. Panduan observasi yaitu alat bantu berupa pedoman pengumpulan data yang digunakan pada saat prosedur penelitian.
3. Pedoman dokumentasi yaitu alat bantu yang digunakan untuk mengumpulkan data-data yang berupa dokumen seperti foto-foto kegiatan dan transkrip wawancara.

G. Teknik Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data yang digunakan untuk pengumpulan data dalam penelitian kualitatif pada umumnya menggunakan observasi, wawancara, dan dokumentasi. Hal ini sejalan dengan apa yang diungkapkan oleh Suharsimi Arikunto bahwa metode penelitian adalah cara yang digunakan oleh peneliti dalam mengumpulkan data penelitiannya. Dimana variasi metode yang dimaksud adalah angket, wawancara, pengamatan atau observasi, tes, dan dokumentasi.³⁵ Dengan demikian, metode pengumpulan data dalam penelitian ini dapat dipaparkan sebagai berikut:

³⁴Ridwan, *Skala Pengukuran Variabel-Variabel Penelitian*, (Cet. I; Bandung: Alfabeta, 2005), h. 25.

³⁵Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktis, Edisi Revisi VI*, (Cet. XIII; Jakarta: PT Rineka Cipta, 2006), h. 163.

1. Observasi

Observasi adalah pengamatan dan pencatatan secara sistematis terhadap unsur-unsur yang tampak dalam suatu gejala atau gejala-gejala pada objek penelitian untuk mengetahui keberadaan objek, situasi, konteks dan makna dalam upaya mengumpulkan data penelitian.³⁶

2. Interview (wawancara)

Wawancara dapat digunakan sebagai teknik pengumpulan data apabila peneliti ingin melakukan studi pendahuluan untuk menemukan permasalahan yang harus diteliti, dan juga apabila peneliti ingin mengetahui hal-hal dari responden yang lebih mendalam dan jumlah informan relatif kecil/sedikit.³⁷

Wawancara untuk memperoleh informasi yang benar dan akurat dengan cara bertanya langsung kepada informan. Adapun yang akan diwawancarai adalah masyarakat, tokoh agama, kepala KUA, anak yang bersangkutan dan keluarga yang terlibat kasus perceraian serta mereka yang memiliki pengetahuan psikologi anak korban perceraian.

3. Dokumentasi

Dokumentasi yaitu proses pencarian data mengenai hal-hal atau variabel yang berupa catatan, transkrip, buku, surat kabar, majalah, prasasti, notulen rapat, lengger, agenda dan sebagainya.³⁸ Dokumentasi yaitu penelitian melakukan pencatatan beberapa dokumen penting yang berkaitan dengan masalah atau objek

³⁶Hadari Nawawi dan Martini Hadari, *Instrumen Penelitian Bidang Sosial*, (Cet. I; Pontianak: Gajamadah University Press, 2006), h. 74.

³⁷Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*, h. 137.

³⁸Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, Edisi Revisi V, (Cet. XII; Jakarta: PT Asdi Mahasatya, 2002), h. 206.

yang akan diteliti, yang berfungsi sebagai pendukung dan pelengkap data primer yang diperoleh melalui wawancara.

H. Teknik Pengolahan dan Analisis Data

Proses analisis data dilakukan secara simultan pada saat peneliti berada di lapangan, semua data yang diperoleh dari informan yang masih membutuhkan kejelasan membawahi peneliti untuk mempertanyakan lebih mendalam, hingga sampai pada tahap tertentu hingga peneliti memperoleh data yang dianggap kredibel. Sebagaimana dikemukakan oleh Miles and Huberman bahwa analisis data kualitatif dilakukan secara interaktif dan berlangsung secara terus menerus hingga tuntas, sehingga datanya sudah jenuh. Terdapat beberapa langkah dalam melakukan analisis data yaitu:

1. Reduksi Data (Data Reduktion)

Data yang diperoleh di lapangan melalui wawancara, observasi dan dokumentasi kemudian disederhanakan dengan cara memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, dan mencari tema dan polanya.

2. Penyajian Data (Data Display)

Sebagaimana diungkapkan oleh Miles and Huberman (1984) mengatakan: “the most frequent form of display data for qualitative research data in the past has been narrative text”. Yang paling penting digunakan untuk menyajikan data dalam penelitian kualitatif adalah dengan teks yang bersifat naratif. Oleh karena itu penyajian data peneliti lakukan dalam bentuk uraian singkat, bagan, dan hubungan antar kategori.

3. Penarikan Kesimpulan atau Conclusion Drawing/verification

Data yang telah direduksi yang selanjutnya diungkapkan secara deskriptif. Dimana data yang diperoleh disajikan dalam bentuk naratif induktif agar dapat memberikan pemahaman terhadap peneliti secara khusus dan masyarakat secara umum terkait dengan hasil temuan dilapang



BAB IV

HASIL PENELITIAN

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

1. Gambaran Umum Kecamatan Kajang

a. Letak Geografis

Secara geografis kecamatan Kajang seluas 126,18 km² dengan topografi wilayah dataran, perbukitan, dan pesisir. Kontur tanah berbeda terdiri atas permukiman (17 desa dan 2 kelurahan), persawahan, perladangan, perkebunan, dan hutan. Desa paling unik adalah Desa Tanah Towa.³⁹

Desa Tanah Toa terletak di sebelah utara dalam wilayah Kecamatan Kajang Kabupaten Dati II Bulukumba, Provinsi Sulawesi Selatan. Desa Tanah Toa ini merupakan tempat bermukim sekelompok masyarakat yang mengidentifikasi dirinya sebagai Komunitas adat Kajang yang meliputi dua pembagian wilayah adat yaitu *Ilalang Embaya* dan *lpantarang Embaya*. Istilah *Ilalang* dan *lpantarang* masing-masing berarti di dalam dan di luar, kata *emba* dapat diartikan sebagai wilayah kekuasaan. Dalam konteks kewilayahan, *Ilalang Embaya* dapat dipahami sebagai wilayah yang berada dalam kekuasaan Ammatoa. Sebaliknya *lpantarang Embaya*

³⁹ <https://unair.ac.id/eksotisme-masyarakat-kajang-menjaga-adat-istiadat/>, diakses pada pukul 10.00, tanggal 5 Januari 2024

bermakna wilayah yang berada di luar kekuasaan Ammatoa. Dalam kawasan adat Kajang terdapat tiga jenis *borong* (hutan) yaitu :⁴⁰

Pertama, hutan keramat (*borong karama'*). Hutan keramat ini merupakan milik adat yang sama sekali tidak diperkenankan untuk masuk di dalamnya. Menurut *pasang* (*tabu/kasipalli*) untuk menebang dan mengambil kayu, ataupun apa saja yang ada di dalam hutan tersebut. *Borong karama'* itu hanya boleh dimasuki oleh Ammatoa dan anggota adat apabila ada upacara adat, misahya upacara pelantikan atau pengukuhan Ammatoa, dan upacara *Pa'nganrung*. Konon kabarnya, apabila ada orang dari luar yang masuk di zona ini, orang tersebut tidak biasa keluar. Kalaupun bisa keluar, orang tersebut akan meninggal. Demikian juga dengan binatang seperti anjing kalau berhasil keluar anjing tersebut tidak bisa menggonggong lagi.

Kedua, hutan penyangga/perbatasan (*borong battasayya*). Hutan ini merupakan zona kedua dari *Borong Karama*. Antara *Borong Karama'* dan *Borong Battasayya* di batasi oleh jalan setapak yang digunakan oleh Ammatoa dan anggota adat sebagai jalan untuk masuk di *Borong Karama'*, ketika mereka melaksanakan upacara ritual. Di *Borong Battasayya* itu, baik komunitas di *Tana kamase-masea* maupun *Tana Kuasayya* diperbolehkan mengambil kayu dalam *borong* dengan syarat-syarat tertentu, salah satu diantaranya harus seizin dengan Ammatoa.

⁴⁰ Abdul Hafid, *Ammatoa dalam Kelembagaan Komunitas Adat Kajang*, (Makassar: De La Macca, 2013 M), h. 9.

Ketiga hutan masyarakat (*borong luarayya*). Merupakan hutan rakyat yang belum dibebani hak milik. Hutan ini terletak di sekitar kebun masyarakat adat Kajang dengan luas kurang lebih 100 Ha. Dari hutan itulah masyarakat adat Kajang bisa memenuhi kebutuhan mereka terhadap kayu dengan persyaratan yang sama pada pengambilan kayu di *Borong Battasya*. Oleh karena itu, bagi warga masyarakat adat Kajang senantiasa membina dan melestarikan adat istiadat dengan menjunjung tinggi hukum adat baik yang bersumber dari Pasang maupun dari ucapan Ammatoa sebagai penguasa tertinggi di kawasan adat Kajang.⁴¹

Kecamatan Kajang memiliki beberapa desa dan kelurahan, yaitu 17 desa dan 2 kelurahan, yaitu antarlain:

- 1) Bonto Biraeng.
- 2) Bonto Marannu.
- 3) Lembang.
- 4) Lembanglohe.
- 5) Tanah Jaya.
- 6) Laikang.
- 7) Pantama.
- 8) Possi Tanah.
- 9) Lembanna.
- 10) Tambangan.
- 11) Sangkala.

⁴¹ Abdul Hafid, *Ammatoa dalam Kelembagaan Komunitas Adat Kajang*, h. 10.

12) Bonto Baji.

13) Pattiroang.

14) Sapanang.

15) Batunilamung.

16) Tanah Towa.

17) Malleleng.

18) Mattoanging.

19) Lolisang.



Gambar. Peta Kecamatan Kajang Kabupaten Bulukumba

Masing-masing desa dan kelurahan memiliki luas yang berbeda menurut letak geografis. Adapun Luas Wilayah, Status, dan Klasifikasi menurut Desa/Kelurahan di Kecamatan Kajang sebagai berikut:⁴²

⁴² Badan Pusat Statistik, Luas Wilayah Perkecamatan, <https://bulukumbakab.bps.go.id/publication/2020/09/28/734c6d307df06defb6b8e4ba/kecamatan-kajang-dalam-angka-2020.html>, diakses pada pukul 11.00, Tanggal 6 Januari 2024

Desa/Kelurahan	Luas wilayah (Km2)	Status	Klasifikasi
Bonto biraeng	7.55	Desa	Swasembada
Bonto marannu	7.00	Desa	Swasembada
Lembang	9.00	Desa	Swasembada
Tanah jaya	6.30	Kelurahan	Swasembada
Lembanglohe	5.00	Desa	Swadaya
Laikang	7.00	Kelurahan	Swadaya
Pantama	4.00	Desa	Swadaya
Possi tanah	4.20	Desa	Swasembada
Lembanna	4.73	Desa	Swasembada
Tambangan	13.00	Desa	Swasembada
Sangkala	7.20	Desa	Swadaya
Bonto baji	8.50	Desa	Swasembada
Pattiroang	8.18	Desa	Swakarya
Sapanang	8.80	Desa	Swakarya
Batunilamung	4,20	Desa	Swakarya
Tanah Toa	5.25	Desa	Swasembada
Malleleng	11.10	Desa	Swasembada
Mattoanging	4.05	Desa	Swakarya
Lolisang	4.00	Desa	Swakarya

Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Bulukumba

Melihat dari bagan di atas mengemukakan bahwa desa yang wilayahnya luas adalah desa Tambangan dengan luas wilayah 13.00 Km2 dengan kualifikasi swasembada, kemudian disusul oleh desa Malleleng dengan luas wilayah 11.10 Km2 dengan kualifikasi swasembada. Adapun desa Pantama, Mattoanging, Lolisang, Batunilamug, Possi Tanah, dan Lembanna berada pada luas wilayah pada kisaran 4.00 Km2.

Kemudian Letak Geografis dan Ketinggian menurut Desa/Kelurahan di Kecamatan Kajang, yaitu tabel berikut ini :⁴³

⁴³ Badan Pusat Statistik, Luas Wilayah Perkecamatan, <https://bulukumbakab.bps.go.id/publication/2020/09/28/734c6d307df06defb6b8e4ba/kecamatan-kajang-dalam-angka-2020.html>, diakses pada pukul 11.00, Tanggal 6 Januari 2024

Desa/Kelurahan	Letak Geografis	Ketinggian Kantor Desa (mdpl)
Bonto biraeng	Bukan pantai	51
Bonto marannu	Bukan pantai	59
Lembang	Bukan pantai	64
Tanah jaya	Pantai	30
Lembanglohe	Bukan pantai	60
Laikang	Pantai	123
Pantama	Pantai	25
Possi tanah	Bukan pantai	95
Lembanna	Bukan pantai	63
Tambangan	Bukan pantai	66
Sangkala	Bukan pantai	141
Bonto baji	Bukan pantai	79
Pattiroang	Bukan pantai	199
Sapanang	Bukan pantai	199
Batunilamung	Bukan pantai	165
Tanah Toa	Bukan pantai	221
Malleleng	Bukan pantai	50
Mattoanging	Bukan pantai	121
Lolisang	Pantai	64

Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Bulukumba

Melihat dari tabel di atas mengemukakan bahwa ada 4 desa yang letak geografisnya berada dekat dengan pantai laut, yaitu desa Tanah Jaya dengan ketinggian wilayah 30 mdpl, laikang dengan ketinggian wilayah 123 mdpl, Pantama dengan ketinggian wilayah 25 mdpl dan Lolisang dengan ketinggian wilayah 64 mdpl. Sedangkan yang lainnya berada di daerah lokasi pegunungan.

b. Jumlah penduduk

Adapun Banyaknya Penduduk, Luas Desa, dan Kepadatan menurut Desa/Kelurahan di Kecamatan Kajang dapat dilihat pada perincian sebagai berikut:⁴⁴

Desa / Kelurahan	Penduduk	Luas Desa (km2)	Kepadatan (orang/km2)
Bonto biraeng	2294	7,55	303,84
Bonto marannu	2147	7,00	30,71
Lembang	2231	9,00	247,89
Tanah jaya	6307	6,30	1001,11
Lembanglohe	2036	5,00	407,20
Laikang	2182	7,00	311,71
Pantama	1723	4,00	430,75
Possi tanah	1225	4,20	291,67
Lembanna	2956	4,73	624,95
Tambangan	3883	13,00	298,69
Sangkala	2485	7,32	339,48
Bonto baji	4086	8,50	480,71
Pattiroang	2023	8,18	247,31
Sapanang	1563	8,80	177,61
Batunilamung	1967	4,20	468,33
Tanah Toa	4022	5,25	766,10
Malleleng	1735	11,10	156,31
Mattoanging	2007	4,05	495,56
Lolisang	2322	4,00	580,50

Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Bulukumba 2024

Melihat bagan dari BPS Kabupaten Bulukumba di atas mengemukakan bahwa jumlah penduduk kecamatan kajang yaitu sebanyak 49.194 jiwa di 17 desa dan 2 kelurahan. Adapun penduduk desa terbanyak di kecamatan Kajang yaitu desa Tanah Jaya dengan jumlah penduduk sebanyak 6307 jiwa dengan luas desa 6,30 km², sehingga kepadatan orang/km² yaitu 1001,11 jiwa. Hal ini menandakan bahwa desa Tanah Jaya sudah termasuk desa yang mempunyai

⁴⁴ Badan Pusat Statistik, Luas Wilayah Perkecamatan, <https://bulukumbakab.bps.go.id/publication/2020/09/28/734c6d307df06defb6b8e4ba/kecamatan-kajang-dalam-angka-2020.html>, diakses pada pukul 13.00, Tanggal 6 Januari 2024

penduduk yang padat. Sedangkan desa yang jumlah penduduknya sedikit yaitu desa Possi Tanah dengan jumlah penduduk 1.225 dengan luas desa 4,20 km², sehingga kepadatan orang/km² sebanyak 291 jiwa.

Adapun Banyaknya Penduduk menurut Agama dan Desa/Kelurahan di Kecamatan Kajang, yaitu sebagai berikut:⁴⁵

Desa/Kelurahan	Islam	Katolik	Kristen	Hindu	Budha	Jumlah
Bonto biraeng	2294	-	-	-	-	-
Bonto marannu	2147	-	-	-	-	-
Lembang	2231	-	-	-	-	-
Tanah jaya	6307	-	-	-	-	-
Lembanglohe	2036	-	-	-	-	-
Laikang	2182	-	-	-	-	-
Pantama	1723	-	-	-	-	-
Possi tanah	1225	-	-	-	-	-
Lembanna	2956	-	-	-	-	-
Tambangan	3883	-	-	-	-	-
Sangkala	2485	-	-	-	-	-
Bonto baji	4086	-	-	-	-	-
Pattiroang	2023	-	-	-	-	-
Sapanang	1563	-	-	-	-	-
Batunilamung	1967	-	-	-	-	-
Tanah Toa	4022	-	-	-	-	-
Malleleng	1735	-	-	-	-	-
Mattoanging	2007	-	-	-	-	-
Lolisang	2322	-	-	-	-	-
Kajang	49194	0	0	0	0	0

Sumber: KUA Kecamatan Kajang Kabupaten Bulukumba 2024

Melihat bagan dari BPS Kabupaten Bulukumba yang diambil dari KUA kajang di atas mengemukakan bahwa semua penduduk kecamatan Kajang beragama islam.

⁴⁵ Badan Pusat Statistik, Luas Wilayah Perkecamatan, <https://bulukumbakab.bps.go.id/publication/2020/09/28/734c6d307df06defb6b8e4ba/kecamatan-kajang-dalam-angka-2020.html>, diakses pada pukul 14.00, Tanggal 6 Januari 2024

2. Gambaran Umum Desa Sapanang

a. Letak Geografis

Desa Sapanang adalah salah satu desa di kecamatan Kajang yang mempunyai luas wilayah +456 Km². Secara administrasi terdiri dari 6 Dusun 12 RK, 24 RT dengan jumlah Penduduk 1.563 jiwa terdiri dari Laki-laki 798 jiwa sedangkan perempuan 765 jiwa dengan jumlah KK 568 jiwa, KK Tani sebanyak 644 Orang dengan Topografi Wilayah bergelombang dan Berbukit dengan ketinggian 200-500 dpl berdasarkan tipe iklim sedang dan suhu rata-rata 4,5-4, secara Geografis terletak di bagian timur Kecamatan Kajang dengan jarak 10 km dari ibukota Kecamatan dan 35 Km dari Ibukota Kabupaten dengan batas-batas wilayah sebagai berikut :

- Sebelah utara : Berbatasan dengan Kab. Sinjai
- Sebelah Timur : Berbatasan dengan Desa Batunilamung
- Sebelah selatan : Berbatasan dengan Desa Pattiroang
- Sebelah Barat : Berbatasan dengan Desa Tibona⁴⁶

b. Gambaran Demografis

Desa Sapanang adalah salah satu Desa di Kecamatan Kajang dengan jumlah penduduk 1.563 jiwa terdiri dari Laki-laki 798 jiwa sedangkan perempuan 765 jiwa sedangkan Usia penduduk produktif 1.115 jiwa sedang non produktif untuk lebih jelasnya dapat terlihat

⁴⁶ Arsip dokumen Kantor Desa Sapanang, tanggal 6 Januari 2024

sebanyak 557 jiwa. Sebagian penduduk Desa Sapanang mata pencahariannya adalah pegawai negeri sipil, pedagang dan petani.

1) Sarana Pendidikan.

Sarana pendidikan umum yang terdapat di Desa Sapanang yaitu :⁴⁷

No	Tingkat Pendidikan	Jumlah	Presentasi
1	Tidak sekolah	485	18,62
2	Sekolah dasar	568	20,90
3	SLTP	215	14,00
4	SLTA	319	14,11
5	D1, D2 dan D3	49	1,33
6	Akademik	125	3,39
7	Perguruan Tinggi	57	1,45
Jumlah		1.563	73,48

2) Sarana Kesehatan

Di Desa Sapanang terdapat sarana kesehatan sebagai upaya pelayanan kepada masyarakat, sarana yang dimaksud adalah :

Puskesmas : 1 Unit

3) Sarana Keagamaan.

Di Desa Sapanang terdapat 4 buah masjid, Yaitu :

- Masjid Batuasang
- Masjid Dangharehang
- Masjid Nurul Yaqin
- Masjid Nurul Falah

c. Kondisi Ekonomi.

Pengembangan Potensi Unggulan Desa Sapanang terletak pada kondisi masyarakatnya yang telah maju dalam hal pertanian dan

⁴⁷ Arsip dokumen Kantor Desa Sapanang, tanggal 6 Januari 2024

pekerjaan diberbagai bidang. Para petani di Desa Sapanang sangat rajin merawat sawahnya. Sebagian dari mereka mempunyai penghasilan dari padi, cengkeh, pohon karet dan merica. Bagi petani padi, mereka senantiasa merawatnya dengan cara memupuknya sebanyak dua kali. Bagi petani karet mereka mengambil getah karet setiap hari. Dan bagi petani merica mereka memetik merica tiap kali pada musimnya. Atau mereka panen merica tiap kali dalam rentang waktu satu minggu. Tingkat pertumbuhan ekonomi masyarakat Desa Sapanang semakin meningkat dari tahun ke tahun, hal tersebut terlihat dari daya beli masyarakat dan berkurangnya KK miskin menurut indikator Badan Pusat Statistik (BPS).

d. Social Budaya.

Manusia adalah makhluk social artinya manusia tidak dapat hidup sendiri tanpa bantuan orang lain atau selalu memerlukan pertolongan orang lain. Tolong menolong dilakukan secara kekeluargaan serta gotong-royong berdasarkan kesadaran. Sejak dahulu tradisi dan kebiasaan tolong-menolong telah tumbuh dan tertanam serta berkembang dalam kehidupan masyarakat Desa Sapanang, ini dapat terlihat dari sarana prasarana yang dikerjakan secara bergotong-royong misalnya pembenahan masjid di setiap lingkungan, posyandu, kantor lingkungan dan lain-lain. Selain itu Desa Sapanang termasuk salah satu Kawasan yang menjunjung tinggi adat yang mereka anut sejak dahulu kala.

B. Dampak perceraian terhadap kesehatan mental anak di Desa Sapanang Kecamatan Kajang.

Perceraian dapat diartikan sebagai berakhirnya suatu hubungan suami dan istri yang diputuskan oleh hukum atau agama (talak) karena sudah tidak ada saling ketertarikan, saling percaya dan juga sudah tidak ada kecocokan satu sama lain sehingga menyebabkan ketidakharmonisan dalam rumah tangga. Psikologi menunjukkan suatu perubahan kepribadian seseorang yang berkaitan dengan mental baik normal maupun abnormal dan mencakup beberapa aspek seperti: sikap, karakter, temperamen, rasionalitas, stabilitas emosional dan sosiabilitas.

Secara psikologis anak yang kedua orang tuanya bercerai mengalami resiko terhadap tumbuh kembang jiwanya. Faktor penyebab terjadinya perceraian adalah faktor pendidikan, faktor usia dalam perkawinan, faktor ekonomi, faktor perselingkuhan, faktor campur tangan orang tua dalam rumah tangga dan faktor perselisihan atau pertengkaran (KDRT).

Anak usia dini merupakan usia yang seharusnya menerima pengalaman yang menyenangkan dari orang tua seperti mendapatkan kasih sayang serta perlindungan sehingga akan mampu untuk membentuk kondisi emosi yang stabil pada anak.⁴⁸ Menurut Undang-undang RI Nomor 32 tahun 2009 tentang perlindungan anak menyatakan bahwa anak sejak lahir sampai berumur 18

⁴⁸ Kusumawati, M. D. (2020). Dampak perceraian orang tua terhadap kondisi emosi anak usia 6-12 tahun. *Jurnal Edukasi Nonformal*, vol.1, no. 1, h. 61-69.

tahun merupakan tanggung jawab orang tua.⁴⁹ Akan tetapi, ada sebagian anak usia dini yang kurang beruntung dikarenakan kehidupan rumah tangga orang tuanya tidak selalu harmonis, adanya masalah yang terjadi dikarenakan ketidakcocokan sehingga berakhir dengan perceraian.⁵⁰ Perceraian adalah berpisahnya orang tua sehingga anak harus diasuh oleh ayah saja atau ibu saja, atau bahkan diasuh oleh orang lain.⁵¹

Pada hasil dan pembahasan ini akan disajikan data hasil dari wawancara yang dilakukan kepada anak usia dini dan berisi pembahasan tentang hasil penelitian yang didapatkan. Maka dari itu adapun dampak perceraian terhadap Kesehatan mental anak usia dini yaitu, antaralain:

1. Selalu merasakan sedih, kecewa, dan sering menangis, sehingga suka menyendiri.

Keluarga terdiri dari ayah, ibu dan anak. Keberadaan orang tua di dalam keluarga merupakan hal yang dibutuhkan oleh anak, karena dari orang tualah anak memperoleh kasih sayang, perhatian dan perlindungan. Anak yang tidak memiliki sosok ayah dan ibu yang tinggal bersama dalam satu rumah akan merasakan kecewa, sedih dan tidak aman yang akan membuat anak merasa tidak percaya diri, cemas serta khawatir ketika harus bertemu atau berkomunikasi dengan orang lain. Ungkapan tersebut dapat dilihat pada hasil wawancara dari anak sebagai korban perceraian.

⁴⁹ Sit, M., & Nasution, R. A. (2021). Model Alternatif Parenting Islami pada Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini. *Jurnal Obsesi : Jurnal Pendidikan Anak Usia Dini*, vol. 6, no. 2, h. 1111-1125

⁵⁰ Srinahyanti. (2018). Pengaruh Perceraian Pada Anak Usia Dini. *Jurnal Keluarga Sehat Sejahtera*, vol. 16, no. 32, h. 53-61

⁵¹ Kusumawati, M. D. (2020). Dampak perceraian orang tua terhadap kondisi emosi anak usia 6-12 tahun. *Jurnal Edukasi Nonformal*, vol. 1, no. 1, h. 61-69

“Saya sedih, karena jarang ketemu mama dan bapak. Saya ingin sekali seperti dulu, tidur berdua sama Ibu. Biasanya saya menangis kalau saya pikir mama dan bapak karena mereka sudah bercerai dan saya tinggal di rumah nenek. Saya malu sama tetangga karena biasa saya diolok-olok karena sudah tidak memiliki orang tua disebabkan mereka cerai. Dan Saya tidak suka keramaian”⁵²

Fakta yang ditemukan dilapangan didapatkan dan hasil wawancara bahwa kehidupan anak yang orang tuanya cerai berbeda dengan anak yang orang tuanya tidak cerai. Anak yang merupakan korban perceraian mengalami kekecewaan, sedih dan menangis dengan sendirinya. Ini merupakan salah satu gangguan Kesehatan mental anak usia dini sehingga anak tersebut mengalami introvert yaitu tidak menyukai keramaian dan sulit untuk bersosialisasi dengan orang disekitarnya.

Hasil penelitian saat ini sejalan dengan temuan penelitian Mauly dan Paunno yang menginformasikan bahwa anak usia dini korban perceraian merasakan kekecewaan dan merasa tidak diinginkan oleh orang tuanya sehingga sering emosi dan marah kepada orang lain.⁵³ Faktor yang mempengaruhi terjadinya emosi pada anak usia dini korban perceraian adalah gangguan mental emosional.

2. Anak usia dini mengalami stress, depresi dan trauma.

Seorang anak usia dini meskipun belum mengerti akan kehidupan dan apa yang terjadi dengan kedua orang tuanya sehingga harus berpisah, namun mempunyai perasaan sedih ketika tidak bersama dengan kedua orang tuanya.

Ungkapan tersebut dapat disajikan pada hasil wawancara berikut.

⁵² Sisi Syam Nurani (7), Wawancara, pada tanggal 2 November 2023

⁵³ Mamuly, W. F., & Paunno, M. (2021). Dampak Psikologi dan Sosial Terhadap Kesehatan Mental Anak Korban Broken Home di Desa Hattu Kabupaten Maluku Tengah. 2-Trik: Tunas-Tunas Riset Kesehatan, vol. 11, no. 1, h. 17

“Tidak mau bermain sama teman, malu. Takut punya teman, takut seperti ditinggalkan Ibu dan Bapak. Saya ingin berada di kamar saja, saya malu dengan teman-teman karena tidak punya Ayah dan Ibu. Aku takut untuk keluar kamar, takut akan diejek oleh orang-orang”⁵⁴

Perceraian orang tua yang menyebabkan anak terlantar dan bahkan sampai menyebabkan terjadinya stress pada anak usia dini. Usia yang masih belum baligh membuat mereka belum siap menerima kenyataan. Anak usia dini yang stress sering membuat merasa ketakutan karena trauma dengan kejadian di masa lalu. Tidak sedikit orang tua yang sebelumnya bercerai mengalami kekerasan dalam rumah tangga dan disaksikan langsung oleh anak mereka.

Trauma tersebut akan membekas di hati anak usia dini sampai anak tersebut tumbuh menjadi dewasa. Trauma yang dialami anak usia dini menyebabkan anak tersebut akan menarik diri dari pergaulan karena malu bahkan takut akan mengalami kekerasan yang sama yang dialami oleh ayah atau ibu mereka. Oleh sebab itu, perceraian membawa dampak bagi anak usia dini yaitu stress dan trauma karena mengingat akan hal yang pernah terjadi pada orang tuanya.

3. Anak cenderung akan melakukan perbuatan-perbuatan yang sifatnya negative.

Sebagian anak broken home menunjukkan emosinya dengan cara bertingkah-laku kasar atau kurang sopan bahkan sudah berani melanggar aturan agama seperti pacarana dan sejenisnya. Kalau tidak dikendalikan, sikap itu bisa berlanjut menjadi problem yang sangat fatal, melanggar aturan, dan

⁵⁴ Lela .(9). Wawancara, tanggal 3 November 2023

cenderung berbohong pada keluarga, dan lain-lain. Jika terjadi secara terus-menerus, tentu hal ini akan menimbulkan problem. Interaksi sosialnya pun akan cenderung terganggu. Sebagaimana hasil wawancara sebagai berikut:

“jujur.. perceraian terhadap kedua orang tua saya, saya sangat trauma dan merasa kecewa. Dan dengan rasa kecewa itu mendorong saya untuk melakukan perbuatan-perbuatan tercela seperti pacaran disebabkan sudah tidak ada lagi yang memantau saya disebabkan keduanya tidak peduli dan memperhatikan saya lagi”⁵⁵

Dari hasil wawancara di atas menunjukkan bahwa dampak perceraian oleh kedua orang tua adalah bahwa sikapnya berubah dan cenderung melakukan perbuatan-perbuatan yang sifatnya negative jika anak tersebut sudah dewasa disebabkan sudah tidak ada yang peduli dan mengawasinya.

4. Pengembangan anak menurun dari segi prestasi.

Ketika anak mengalami broken home di saat masih sekolah akan mengganggu konsentrasi dalam belajar, sehingga nilai anjlok, kepatuhan menurun, amarah menjadi tidak terkontrol dan lain-lain. Sebagaimana hasil wawancara sebagai berikut:

“ saya sangat sedih karena orang tua saya cerai. Saya tidak bisa lagi serius belajar, malah saya keluyuran Bersama teman-teman di siang hari dan malam hari. Dulu saya sering dapat rangking tapi sekarang sudah tidak”⁵⁶

Dari hasil wawancara di atas menunjukkan bahwa salah satu dampak perceraian terhadap kondisi anak adalah kurangnya semangat belajar baik di dalam kelas maupun di luar kelas. Hal ini menyebabkan menurunnya prestasi

⁵⁵ Selviana. (17). Wawancara, tanggal 7 November 2023

⁵⁶ Firmansyah. (10). Wawancara, tanggal 11 November 2023

seorang anak yang dulunya selalu mendapatkan juara di kelas, tatkala kedua orang tuanya bercerai maka anak tersebut mengalami perubahan sikap yaitu malasnya belajar dan tidak memperhatikan tugas-tugas yang diberikan oleh gurunya, sehingga inilah penyebab anak tersebut tidak berprestasi lagi.

Perceraian akan menimbulkan dampak buruk pada psikologi anak, dimana seharusnya anak khususnya pada usia dini mendapat perhatian dan kasih sayang lebih agar anak merasa aman dan nyaman dari lingkungan keluarga terutama kedua orangtuanya sehingga diperhatikan dalam menuntut ilmu, karena perceraian hal itu berkurang. Pada masa ini seharusnya anak mendapatkan banyak kasih sayang dari orang tuanya sehingga tidak berpengaruh pada masa yang akan datang, yaitu masa remaja.

Kurangnya kasih sayang anak pada usia dini akan berimbas anak merasa kosong pada masa remaja, dan akan melampiaskan dengan mencari seseorang untuk memenuhi emosionalnya yang bisa memberikan kasih sayang lebih kepadanya. Jika itu terjadi dan anak remaja salah dalam memilih jalan karena kurangnya bimbingan keluarga akan menimbulkan masalah-masalah baru misalnya dengan lari ke dunia pergaulan bebas dan narkoba. Dari itu penting sekali keluarga menjaga keharmonisan keluarga.

5. Anak akan membenci ayah dan ibunya.

Salah satu dampak perceraian orang tua terhadap anak yaitu anak cenderung akan membenci kedua orangtuanya. Hal ini dibuktikan dengan hasil wawancara sebagai berikut:

“mama dan bapak saya berpisah, saya benci mama saya karena tidak merawat saya, tidak memperhatikan saya”.⁵⁷

Hasil wawancara di atas menunjukkan bahwa alasan anak membenci orangtuanya karena perceraian yang terjadi oleh kedua orangtuanya. Hal ini berdampak pada mental anak dikarenakan anak tersebut tidak dirawat dan tidak diurus sehingga inilah yang membuat anak tersebut membenci kedua orang tuanya. Perceraian menimbulkan dampak yang sangat luar biasa terhadap mental anak, sehingga banyak yang sedih, kecewa dan bahkan menangis sendiri hingga depresi.

Dari pemaparan beberapa dampak diatas, diketahui bahwa perceraian memiliki pengaruh terhadap tumbuh dan kembang anak, usia dini terutama berkaitan pada pengelolaan emosi, perilaku sosial serta kesehatan anak. Dampak tersebut dipengaruhi pula oleh sikap orang tua terhadap anak pasca perceraian. Dampak negative yang timbul dapat diminimalisir dengan mencukupi kebutuhan fisik dan psikis anak.⁵⁸

Mengutip teori Abraham Maslow dalam Wiyani, setidaknya ada lima kebutuhan yakni kebutuhan fisiologis, kebutuhan akan rasa aman, kebutuhan akan rasa percaya diri, kebutuhan akan memiliki dan cinta, dan kebutuhan mengaktualisasi diri. Perpisahan suami dan istri tidak berarti perpisahan orang tua bagi anak-anaknya, anak memiliki hak untuk mendapatkan kasih sayang, perhatian, komunikasi serta waktu bersama orang tua mereka.⁵⁹

⁵⁷ Lela .(9). Wawancara, tanggal 3 November 2023.

⁵⁸ Srinahyanti. (2018). Pengaruh perceraian pada anak usian dini, *Jurnal: Keluarga sehat dan Sejahtera*, Vol. 16, No. 32, h. 59.

⁵⁹ Wiyani, N.A, *Mengelola dan Mengembangkan Kecerdasan Sosial dan Emosi Anak Usia Dini*. (Yogyakarta: Ar-Ruzz Media 2014), h. 43.

C. Upaya mengatasi dampak perceraian di Desa Sapanang Kecamatan Kajang

Keluarga merupakan unit sosial terkecil dalam masyarakat sehingga keluarga menjadi pondasi utama dalam pembangunan kehidupan masyarakat. Jika banyak mengalami perceraian, bagaimana dapat mencetak generasi penerus bangsa yang berkualitas. Selain itu, dampak perceraian bukan hanya berdampak pada pasangan, tetapi juga berdampak pada anak yang menjadi korban dari perpisahan orangtuanya. Bahkan perceraian dapat menimbulkan permasalahan sosial baru di masyarakat. Oleh karena itu, besarnya dampak yang ditimbulkan, perlu adanya upaya yang dapat dilakukan untuk menekan perceraian baik dalam bentuk preventif maupun represif yang dapat dilakukan oleh pemerintah pusat, pemerintah daerah, sampai elemen masyarakat untuk menekan angka perceraian.⁶⁰

Adapun upaya dalam mengatasi dampak perceraian di desa Sapanang, yaitu antaralain:

1. Upaya yang dilakukan oleh pasangan.

Menjalani kehidupan rumah tangga tidak selalu sesuai dengan apa yang diharapkan. Ketika dua orang disatukan dengan ikatan pernikahan kerap kali menimbulkan konflik antara pasangan suami istri. Kembali lagi pada esensi pernikahan yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 1 menjelaskan bahwa “perkawinan adalah adanya ikatan lahir batin antara suami dan istri dengan tujuan membentuk keluarga bahagia berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa” (Pemerintah Republik Indonesia, 1974).

⁶⁰ Aulia Nur Syifa. (2020). Upaya Pencegahan Perceraian Akibat Media Sosial dalam Perspektif Sosiologis, *Jurnal Sosiologi Pendidikan Humanis*, Vol.5, no. 2, h. 147.

Berdasarkan undang-undang tersebut menekankan bahwa pernikahan sebagai perwujudan bentuk ketaatan manusia kepada Tuhan Yang Maha Esa, jika hal tersebut selalu dihadirkan dalam kehidupan rumah tangga maka apapun permasalahan yang terjadi dalam kehidupan rumah tangga dapat diselesaikan dengan baik karena pertanggungjawabannya dihadapan Tuhan. Konflik dalam rumah tangga dapat terjadi sosial dapat berdampak positif maupun negatif tergantung penggunaannya. Upaya yang dilakukan pasangan untuk mempertahankan keluarga dengan cara memaafkan kesalahan pasangan yang telah selingkuh lewat media sosial dan berusaha memberikan kesempatan kepada pasangan agar kembali bersama berumah tangga. Kepercayaan yang diberikan menjadi pondasi untuk mempertahankan hubungan keluarga dan tetap menjalin keharmonisan dalam rumah tangga.

Namun ketika rasa kepercayaan kepada pasangan telah hilang karena pasangan tetap melakukan perselingkuhan lewat media sosial maka partisipan lebih memilih untuk tidak lagi mempertahankan hubungan rumah tangga sehingga perceraian menjadi solusi terbaik bagi pasangan. Sebagaimana yang diungkapkan dalam hasil wawancara:

“Saya telah berupaya memaafkan kesalahan suami yang telah berselingkuh dengan wanita yang dia kenal lewat instagram dan facebook. Namun, lama kelamaan saya capek dengan kelakuannya yang tidak berubah sampai akhirnya dia meninggalkan saya dan anak saya demi orang yang baru dikenal lewat media sosial”⁶¹

Dari hasil wawancara di atas mengungkapkan bahwa Partisipan berusaha mempertahankan rumah tangga agar tidak bercerai terutama alasan yang paling

⁶¹ Ibu Ningsi. (40). Wawancara, tanggal 8 november 2023

mengemuka adalah demi menjaga masa depan anak. Oleh karena itu rumah tangga masih tetap dipertahankan meskipun secara hubungan rumah tangga sudah tidak harmonis lagi. Setelah partisipan memberikan kesempatan kepada pasangan untuk memperbaiki keadaan untuk tidak melakukan selingkuh di media sosial, namun menemukan perilaku yang sama sehingga partisipan memutuskan untuk bercerai. Perselingkuhan di media sosial yang dilakukan pasangan dapat menjadi alasan krusial bagi pasangan untuk tidak rujuk kembali.

Maka dari itu dengan adanya upaya yang dilakukan oleh pasangan dalam mengatasi dampak perceraian sehingga anak-anaknya tidak merasa sedih, kecewa, depresi, trauma dan tidak mengalami gangguan mental lainnya.

2. Upaya yang dilakukan orangtua.

Menikah bukan hanya menyatukan dua pasangan suami isteri tetapi juga menyatukan kedua keluarga. Ketika ada permasalahan di dalam rumah tangga konflik akibat penyalahgunaan media sosial, sehingga tidak menutup kemungkinan diketahui oleh keluarga kedua belah pihak. Upaya yang dilakukan keluarga atau orangtua untuk mendamaikan suami istri yang berkonflik, mencari solusi atas permasalahan yang mereka hadapi. Orangtua harus menjembatani agar anak tidak bercerai dan melakukan rujuk kembali. Selagi permasalahan yang dihadapi masih bisa ditolerir dan dimaafkan, sebagaimana yang telah dilakukan keluarga Narasumber sebagai berikut:

“saya pernah menasehati dan bilang kepada anak saya yang ingin bercerai bahwa: jangan kamu bercerai karena kasihan anak-anakmu yang

masih kecil terus kalau kamu cerai tidak ada yang memperhatikan anakmu lagi dan tidak ada masa depannya akan tetapi jika memang cerai jalan terbaik maka saya yang akan merawat anak-anaknya”⁶²

Berdasarkan hasil wawancara tersebut orangtua memberikan penguat untuk dapat mempertahankan rumah tangga demi masa depan anak-anak. Pada dasarnya orangtua menginginkan yang terbaik untuk anaknya, sehingga ketika sudah dilakukan musyawarah dengan keluarga untuk merekomendasikan anak kembali rujuk kembali dengan pasangan, namun jika hasil musyawarah mengalami kebuntuan ditambah dengan berbagai penderitaan lahir batin yang dirasakan secara terus menerus sehingga membuat orang tua mendukung apapun yang menjadi keputusan anaknya, termasuk untuk berpisah jika itu menjadi jalan yang terbaik dan banyak bahaya sekaligus dampak yang ditimbulkannya jika masih dipertahankan kehidupan rumah tangga.

Maka dari itu dengan adanya upaya yang dilakukan oleh orangtua pasangan dalam mengatasi dampak perceraian sehingga anak-anaknya tidak merasa sedih, kecewa, depresi, trauma dan tidak mengalami gangguan mental lainnya, akan tetapi jikalaupun berpisah adalah jalan terbaik maka kakek dan nenek dari anak pasangan yang cerai akan merawatnya dengan penuh kasih sayang sehingga anak-anak tersebut tidak merasakan dampak dari perceraian tersebut.

3. Upaya yang dilakukan oleh masyarakat Sapanang.

Permasalahan di dalam keluarga kerap kali membawa pengaruh terhadap kehidupan masyarakat. Oleh karena itu, upaya yang dilakukan dalam

⁶² Ibu Naisah. (70). Wawancara, tanggal 18 November 2023

mencegah perceraian bukan hanya ditekankan kepada keluarga tetapi juga disebarluaskan kepada masyarakat. Namun kiranya perlu adanya sosialisasi untuk meningkatkan pengetahuan bagi masyarakat tentang upaya-upaya dalam mengatasi dampak perceraian. Upaya penguatan peran keluarga didalam kehidupan masyarakat dapat dilakukan oleh tokoh masyarakat, tokoh agama sapanang, tokoh akademisi dalam kegiatan pengabdian kepada masyarakat, melibatkan Rukun Warga (RW), Rukum Tetangga (RT), dan berbagai tokoh yang berperan dalam masyarakat sapanang dalam menciptakan rumah tangga yang harmonis sehingga berimbas pada kehidupan masyarakat aman dan damai. Upaya yang dilakukan dengan cara pemberian sosialisasi, pendampingan, penyuluhan, pembinaan, konsultasi tentang penguatan peran keluarga.⁶³

4. Upaya yang dilakukan oleh KUA Kajang.

Upaya yang dilakukan oleh pihak KUA adalah melakukan sosialisasi terhadap pencegahan perceraian dan dampaknya serta memberikan bimbingan pra nikah kepada calon mempelai pria dan wanita. Hal ini dibuktikan dengan wawancara sebagai berikut:

“adapun upaya yang kami lakukan adalah memberikan pelayanan bimbingan pra nikah kepada calon mempelai tentang cara membentuk keluarga Sakinah mawaddah warahmah sehingga dengan rumah tangga seperti itu tidak akan ada perceraian yang terjadi sehingga mengakibatkan anak yang menjadi korban”⁶⁴

⁶³ Aulia Nur Syifa. (2020). Upaya Pencegahan Perceraian Akibat Media Sosial dalam Perspektif Sosiologis, *Jurnal Sosiologi Pendidikan Humanis*, Vol.5, no. 2, h. 150.

⁶⁴ Syafruddin. (57). Kepala KUA kajang, Wawancara, tanggal 18 November 2023

Dari hasil wawancara di atas menunjukkan bahwa KUA Kajang berperan penting dalam upaya melakukan pencegahan dampak perceraian dengan memberikan pelayanan bimbingan pra nikah kepada calon mempelai tentang cara dalam membentuk keluarga yang Sakinah mawaddah wa rahmah. Maka dari itu dengan adanya bimbingan tersebut akan mengatasi dampak perceraian terhadap anak.

5. Upaya yang dilakukan oleh pemerintah desa Sapanang.

Upaya yang dilakukan baik oleh pemerintah daerah maupun pemerintah pusat. Upaya pemerintah pusat untuk menekan angka perceraian dengan berbagai regulasi kebijakan. Melalui Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, dan berbagai regulasi lainnya untuk mengatur masalah perkawinan dan perceraian. Adapun Rancangan Undang-Undang Ketahanan Keluarga bertujuan untuk memperkuat ketahanan Bangsa dari berbagai ancaman termasuk maraknya perceraian.⁶⁵

Pernikahan dini membawa dampak yang besar bagi hubungan pernikahan terutama sangat rentan untuk bercerai, sebagaimana pengalaman partisipan yang menikah dini, sehingga muncul banyak permasalahan didalam rumah tangga akibat ketidaksiapan dalam pendewasaan diri sehingga mudah berkonflik karena saling mempertahankan ego masing-masing.

⁶⁵ Nursyifa, A. (2020). Rancangan Undang-Undang Ketahanan Keluarga Dalam Perspektif Sosiologi Gender. *Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan*, vol.7, no.1, h. 55–68.

Dilihat dari segi ekonomi, pasangan yang belum cukup usianya relatif belum mapan sehingga dalam pemenuhan kebutuhan rumah tangga, jika ada permasalahan dirumah tangga maka pelampiasan mencari kesenangan dilakukan lewat media sosial. Usia pernikahan yang sudah matang sebagaimana yang direkomendasikan pemerintah termasuk matang secara psikologi adalah bilamana perempuan berusia 21 tahun sedangkan laki-laki berusia 25 tahun. Dengan usia siap menikah diharapkan dapat menekan pernikahan dini dan dapat meminimalisir terjadinya perceraian sehingga hal inilah yang bisa mengatasi dampak perceraian terhadap anak usia dini.

Oleh karena itu, upaya dapat ditempuh dengan adanya kerjasama semua pihak dan lintas sektor mulai dari keluarga, masyarakat, pengadilan agama, Dinas Perlindungan Anak Pemberdayaan Masyarakat dan Keluarga, dan Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak, dan berbagai lembaga lainnya untuk menjadikan keluarga yang harmonis, keluarga yang sejahtera, serta keluarga yang bahagia lahir batin. Keluarga yang ketahanan keluarganya baik maka akan berpengaruh pada ketahanan Bangsa Indonesia.

BAB VI

PENUTUP

A. Kesimpulan.

Berdasarkan penelitian dan analisis yang telah dikemukakan di atas maka peneliti dapat menarik kesimpulan sebagai berikut :

Adapun dampak perceraian terhadap perkembangan anak yaitu anak sering menangis sendiri, sedih, dan kecewa sehingga suka mengurung diri. Fakta yang ditemukan dilapangan didapatkan dari hasil wawancara bahwa kehidupan anak yang orang tuanya cerai berbeda dengan anak yang orang tuanya tidak cerai. Anak yang merupakan korban perceraian mengalami kekecewaan, sedih dan menangis dengan sendirinya. Ini merupakan salah satu gangguan Kesehatan mental anak usia dini sehingga anak tersebut mengalami introvert yaitu tidak menyukai keramaian dan sulit untuk bersosialisasi dengan orang disekitarnya. Anak usia dini akan mengalami stress, trauma dan depresi. Trauma tersebut akan membekas di hati anak usia dini sampai anak tersebut tumbuh menjadi dewasa. Trauma yang dialami anak usia dini menyebabkan anak tersebut akan menarik diri dari pergaulan karena malu bahkan takut akan mengalami kekerasan yang sama yang dialami oleh ayah atau ibu mereka. Oleh sebab itu, perceraian membawa dampak bagi anak usia dini yaitu stress dan trauma karena mengingat akan hal yang pernah terjadi pada orang tuanya. Anak cenderung akan melakukan perbuatan-perbuatan yang sifatnya negative. dampak perceraian oleh kedua orang tua adalah bahwa sikapnya berubah dan cenderung melakukan perbuatan-perbuatan yang

sifatnya negative jika anak tersebut sudah dewasa disebabkan sudah tidak ada yang peduli dan mengawasinya.

Upaya dalam mengatasi dampak perceraian tentu disebabkan oleh orang tua itu sendiri sebaiknya orang tua bisa mengkomunikasikan pada anak dan juga memberikan sebuah penjelasan kenapa mereka bisa bercerai, komunikasikan bahwa perceraian adalah berat bagi setiap anggota keluarga termasuk orang tua. Orang tua bercerai sama sekali bukan karena alasan anak. Karena anak merasa sangat terpuakul sekali apabila merasa karena merekalah orang tua bercerai. Yakinkan bahwa mereka masih memiliki orang tua yang masih menyayangi. Walaupun diantara mereka tidak lagi tinggal serumah dengannya. Katakan maaf kepada mereka apabila anda mudah marah, sangat kritis dan cepat naik darah. Berusaha mengenali teman-teman dekat tempat mereka biasa mengadu dan bercerita. Langkah lain adalah tetap mengasuh anak bersama-sama dengan mengenyampingkan perselisihan, pastikan bahwa mantan pasangan tahu bahwa masing-masing sangat menginginkan keterlibatannya dalam kehidupan anak.

B. Saran.

Dalam sebuah penelitian, seseorang peneliti harus mampu memberikan sesuatu yang berguna ataupun manfaat bagi perkembangan ilmu pengetahuan, instansi atau lembaga, komunitas serta berbagai pihak yang berkaitan dengan penelitian ini. Setelah peneliti menyelesaikan pembahasan pada skripsi ini, maka pada bab penutup peneliti mengemukakan saran – saran sesuai dengan hasil pengamatan dalam pembahasan skripsi ini. Adapun saran – saran yang peneliti berikan setelah meneliti permasalahan ini adalah sebagai berikut:

1. Saran Untuk pemerintah desa Sapanang. Saran dari penelitian ini, sebaiknya pemerintah desa Sapanang memaksimalkan lagi untuk mengatasi dampak perceraian terhadap anak usia dini dengan mengeluarkan kebijakan pembangunan panti asuhan agar anak-anak yang menjadi korban perceraian orangtuanya bisa diberikan Pendidikan dan kasih sayang.
2. Saran Untuk Peneliti Selanjutnya. Adapun saran – saran bagi peneliti selanjutnya adalah sebagai berikut:
 - a. Bagi peneliti selanjutnya yang akan melakukan kajian yang sama dapat mengembangkan penelitian tujuan yang ingin diteliti dan lebih memfokuskan terhadap apa yang diteliti.
 - b. Peneliti harus memahami tentang fokus kajian yang akan diteliti dengan memperbanyak studi literatur yang berkaitan dengan focus kajian yang akan diteliti.
 - c. Untuk para peneliti selanjutnya, disarankan agar meningkatkan lagi ketelitian baik dalam segi kelengkapan data yang diperoleh dariadi tidak terkontrol dan lain-lain.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Aziz Ahmad, *All About Selingkuh: Problematika dan Jalan Keluarnya*, (Bandung: Pustaka Hidayat, 2009).
- Abdul Hafid, *Ammatoa dalam Kelembagaan Komunitas Adat Kajang*, (Makassar: De La Macca, 2013 M).
- Abu Dawud Sulaiman bin al-ash'ath azdi al-Sajastani, *Sunan Abi Dawud Jus 3*, (Beirut; Dar al-Risalah al-Alamiyah).
- Ahmad Susanto, *perkembangan anak usia dini*, (cet. III ; Jakarta : kencana, 2012).
- Arsip dokumen Kantor Desa Sapanang, tanggal 6 Januari 2024.
- Aulia Nur Syifa. (2020). Upaya Pencegahan Perceraian Akibat Media Sosial dalam Perspektif Sosiologis, *Jurnal Sosiologi Pendidikan Humanis*, Vol.5, no. 2, hal. 147.
- Badan Pusat Statistik, Luas Wilayah Perkecamatan, <https://bulukumbakab.bps.go.id/publication/2020/09/28/734c6d307df06defb6b8e4ba/kecamatan-kajang-dalam-angka-2020.html>, diakses pada pukul 11.00, Tanggal 6 Januari 2024
- Dadan Suryana, *Hakikat Anak Usia Dini* (Cet I; Jakarta: Kencana, 2016).
- Daradjat, *Ilmu Jiwa Agama*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1991).
- Dedi Supriyadi, *Fiqh Munakahat Perbandingan*, (Bandung: CV Pustaka Setia).
- Dedy siswanto, *Anak di Persimpangan perceraian*, (Cet I; Surabaya : Airlangga University press, 2020).
- Departemen Agama RI, *Pedoman Pegawai Pencatat Nikah* (Jakarta: DEPAG RI, 2005).
- Firmansyah. (10). Wawancara, tanggal 11 November 2023.
- Hadari Nawawi dan Martini Hadari, *Instrumen Penelitian Bidang Sosial*, (Cet. I; Pontianak: Gajamadah University Press, 2006).
- <https://unair.ac.id/eksotisme-masyarakat-kajang-menjaga-adat-istiadat/>, diakses pada pukul 10.00, tanggal 5 Januari 2024
- Ibu Ningsi. (40). Wawancara, tanggal 8 november 2023.
- Ira Puspitorini, *stop perceraian selamatkan perkawinan*, (cet I; Yogyakarta: New Diglossia, 2014).
- Jalalluddina Al-Suyuti, *Sunan Nasa'i*, (Qahirah: Darussalam, 1999).
- Kementrian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya* (Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf al-qur'an, 2019).
- Kusumawati, M. D. (2020). Dampak perceraian orang tua terhadap kondisi emosi anak usia 6-12 tahun. *Jurnal Edukasi Nonformal*, vol.1, no. 1, hal. 61-69.

- Lela .(6). Wawancara, tanggal 3 November 2023.
- M. Ilham Mukhtar, dkk, *Pengantar Hukum Perkawinan Islam Indonesia*, (Jambi; PT. Sonpedia Publishing Indonesia, 2023).
- Mamuly, W. F., & Paunno, M. (2021). Dampak Psikologi dan Sosial Terhadap Kesehatan Mental Anak Korban Broken Home di Desa Hattu Kabupaten Maluku Tengah. *2-Trik: Tunas-Tunas Riset Kesehatan*, vol. 11, no. 1, hal. 17.
- Muhammad Ibrahim al-Hafnawi, *Al-Mausuah al-Fiqhiyah Al-Muyassarah fii zawaj wa talak*, (Cet. I; Mesir: Dar al-Faruq, 2018).
- Muhammad Syaifuddin, *Hukum perceraian, Edisi I*, (Cet. II; Jakarta: Sinar Grafik, 2014).
- Mulyadi, *Islam dan Kesehatan Mental* (Jakarta Kalam Mulia, 2017).
- Nursyifa, A. (2020). Rancangan Undang-Undang Ketahanan Keluarga Dalam Perspektif Sosiologi Gender. *Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan*, vol.7, no.1, hal. 55–68.
- Ridwan, *Skala Pengukuran Variabel-Variabel Penelitian*, (Cet. I; Bandung: Alfabeta, 2005).
- Rijal Arifin, *Mengenal Jenis Dan Teknik Penelitian*, (Jakarta: Erlangga, 2001).
- Saifuddin aswar, *Metedologi Penelitian*, (yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1998).
- Samiaji Sarosa, *penelitian Kualitatif*, (Jakarta: Indeks, 2012).
- Selviana. (17). Wawancara, tanggal 7 November 2023.
- Sisi Syam Nurani (7), Wawancara, pada tanggal 2 November 2023.
- Sit, M., & Nasution, R. A. (2021). Model Alternatif Parenting Islami pada Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini. *Jurnal Obsesi : Jurnal Pendidikan Anak Usia Dini*, vol. 6, no. 2, hal. 1111-1125.
- Soeroso, Moerti Hadiati, *Kekerasan dalam Rumah Tangga dalam Perspektif Yuridis Viktimologis*, (Jakarta: Sinar Grafik, 2010).
- Srinahyanti. (2018), Pengaruh Perceraian Pada Anak Usia Dini, *Jurnal Keluarga Sehat Sejahtera*, Volume 16, No. 32, h. 6.
- Srinahyanti. (2018). Pengaruh Perceraian Pada Anak Usia Dini. *Jurnal Keluarga Sehat Sejahtera*, vol. 16, no. 32, hal. 53-61.
- Sugiyono, *Metodologi Penelitian Pendidikan: Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D* (Cet. I; Bandung: Alfabeta, 2011).
- Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, (Cet. XV; Jakarta: Rineka Cipta, 2013).
- Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek, Edisi Revisi V*, (Cet. XII; Jakarta: PT Asdi Mahasatya, 2002).

Suhasimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktis, Edisi Revisi VI*, (Cet. XIII; Jakarta: PT Rineka Cipta, 2006).

Sunan Abu Daud/Abu Daud Sulaiman bin Asyas Assubhastani, *Kitab Talak*, (Libanon; Darul Kutub Ilmiah Bairut, 1996).

Syafruddin. (57). Kepala KUA kajang, Wawancara, tanggal 18 November 2023.

Syamsu Yusuf, *Psikologi Perkembangan Anak dan Remaja* (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2009).

Tihami, *fikih munakahat: Kajian Fikih Nikah Lengkap* (Cet II; Jakarta: Rajawali pers, 2010).

Wiyani, N.A, *Mengelola dan Mengembangkan Kecerdasan Sosial dan Emosi Anak Usia Dini*. (Yogyakarta: Ar-Ruzz Media 2014), hal 43.

Yusak Burhanuddin, *Kesehatan Mental* (Bandung: CV Pustaka Setia, 1999).

Yusuk Burhanuddin, *Kesehatan Mental* (Bandung: Pustaka Setia, 1999).

RIWAYAT HIDUP



Fani Pranata adalah nama penulis skripsi ini. Lahir pada tanggal 01 agustus 2002 di Sapanang Kecamatan Kajang Kabupaten Bulukumba Sulawesi Selatan. Penulis merupakan anak pertama dari pasangan Bapak Ahar dan Ibu Syamsidar.

Penulis pertama kali memulai pendidikan di SDN 113 dangarehan pada tahun 2007 dan lulus tahun 2013. Setelah itu penulis melanjutkan pendidikan SMPN Satap 5 Bulukumba dan lulus pada tahun 2016. Setelah lulus SMP, penulis melanjutkan pendidikan SMAN 13 Bulukumba selama tiga tahun hingga lulus pada tahun 2019. Selanjutnya penulis terdaftar sebagai mahasiswi jenjang strata satu (S1) di Universitas Muhammadiyah Makassar pada Program Studi Hukum Keluarga Agama Islam pada tahun 2020 dan lulus 2024.

Akhir kata penulis ucapkan rasa syukur yang sebesar-besarnya kepada Allah SWT yang telah memberi kemudahan serta kesehatan kepada penulis, kemudian ucapan terimakasih kepada kedua orang tua yang selalu memberi dukungan serta motivasi kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul “Dampak Perceraian Terhadap Perkembangan Kesehatan Mental Anak Usia Dini Di Desa Sapanang Kecamatan Kajang.”

Makassar, 2 Maret 2024

Fani pranata

LAMPIRAN-LAMPIRAN



**MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR**

LEMBAGA PENELITIAN PENGEMBANGAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

Jl. Sultan Alauddin No. 259 Telp. 0841 066972 Fax (0411) 065500 Makassar 90221 e-mail: dp3m@unismuh.ac.id

Nomor : 2531/05/C.4-VIII/IX/1444/2023

03 Rabiulawal 1445 H

Lamp : 1 (satu) Rangkap Proposal

18 September 2023 M

Hal : Permohonan Izin Penelitian

Kepada Yth,

Bapak Gubernur Prov. Sul-Sel

Cq. Kepala Dinas Penanaman Modal & PTSP Provinsi Sulawesi Selatan

di -

Makassar

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Berdasarkan surat Dekan Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Makassar, nomor: 1372/FAI/05/A.2-II/IX/45/23 tanggal 18 September 2023, menerangkan bahwa mahasiswa tersebut di bawah ini :

Nama : FANI PRANATA

No. Stambuk : 10526 1135820

Fakultas : Fakultas Agama Islam

Jurusan : Ahwal Syakhsiyah

Pekerjaan : Mahasiswa

Bermaksud melaksanakan penelitian/pengumpulan data dalam rangka penulisan Skripsi dengan judul :

"DAMPAK PERCERAIAN TERHADAP PERKEMBANGAN KESEHATAN MENTAL ANAK USIA DINI DI DESA SAPANANG KECAMATAN KAJANG"

Yang akan dilaksanakan dari tanggal 21 September 2023 s/d 21 November 2023.

Sehubungan dengan maksud di atas, kiranya Mahasiswa tersebut diberikan izin untuk melakukan penelitian sesuai ketentuan yang berlaku.

Demikian, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan Jazakumullahu khaeran

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Ketua LP3M,



Dr. Mun. Arief Muhsin, M.Pd
ABM 1127761



**MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR
UPT PERPUSTAKAAN DAN PENERBITAN**

Alamat Kantor: Jl. Sultan Alauddin No 259 Makassar 90221 Telp (0411) 866972, 881593, Fax (0411) 865588

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

SURAT KETERANGAN BEBAS PLAGIAT

UPT Perpustakaan dan Penerbitan Universitas Muhammadiyah Makassar,
Menerangkan bahwa mahasiswa yang tersebut namanya di bawah ini:

Nama : Fani Pranita

Nim : 105261135820

Program Studi : Ahwal Syakhsyiyah

Dengan nilai:

No	Bab	Nilai	Ambang Batas
1	Bab 1	6 %	10 %
2	Bab 2	12 %	25 %
3	Bab 3	8 %	10 %
4	Bab 4	6 %	10 %
5	Bab 5	0 %	5 %

Dinyatakan telah lulus cek plagiat yang diadakan oleh UPT- Perpustakaan dan Penerbitan
Universitas Muhammadiyah Makassar Menggunakan Aplikasi Turnitin.

Demikian surat keterangan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan
seperlunya.

Makassar, 26 Januari 2024
Mengetahui,

Kepala UPT- Perpustakaan dan Penerbitan,



• BAB I Fani Pranata 105261135820

ORIGINALITY REPORT

6%

SIMILARITY INDEX



INTERNET SOURCES

0%

PUBLICATIONS

4%

STUDENT PAPERS

PRIMARY SOURCES

1

Submitted to Universiti Sains Islam Malaysia
Student Paper

2%

2

repository.uindatokarama.ac.id
Internet Source

2%

3

repository.iainpalopo.ac.id
Internet Source

2%

Exclude quotes

On

Exclude matches

< 2%

Exclude bibliography

On

BAB II Fani Pranata 105261135820

ORIGINALITY REPORT

12%

SIMILARITY INDEX



3%

INTERNET SOURCES

2%

PUBLICATIONS

12%

STUDENT PAPERS

PRIMARY SOURCES

1

repository.iainpalopo.ac.id
Internet Source

5%

2

repository.iainpare.ac.id
Internet Source

4%

3

repositori.uin-alaududin.ac.id
Internet Source

2%

4

Submitted to Republic of the Maldives
Student Paper

2%

Exclude quotes On

Exclude bibliography On

Exclude matches < 21%

· BAB III Fani Pranata 105261135820

ORIGINALITY REPORT

8%

SIMILARITY INDEX



3%

INTERNET SOURCES

3%

PUBLICATIONS

3%

STUDENT PAPERS

PRIMARY SOURCES

1

journal.unismuh.ac.id
Internet Source

5%

2

edoc.pub
Internet Source

1%

3

123dok.com
Internet Source

1%

4

id.123dok.com
Internet Source

1%

Exclude quotes Off

Exclude bibliography Off

Exclude matches Off

Off

BAB IV Fani Pranata 105261135820

ORIGINALITY REPORT

6%

SIMILARITY INDEX



INTERNET SOURCES

0%

PUBLICATIONS

2%

STUDENT PAPERS

PRIMARY SOURCES

1

journal2.um.ac.id
Internet Source

3%

2

Submitted to State Islamic University of
Alauddin Makassar
Student Paper

2%

Exclude quotes

On

Exclude matches

< 2%

Exclude bibliography

On

BAB V Fani Pranata 105261135820

ORIGINALITY REPORT

0%

SIMILARITY INDEX



0%

PUBLICATIONS

0%

STUDENT PAPERS

PRIMARY SOURCE

Exclude quotes Off
Exclude bibliography Off

Exclude matches Off

